

**PERTOLONGAN PERTAMA TERHADAP LAWAN JENIS
(NON MAHRAM) PADA KECELAKAAN PERSPEKTIF
KAIDAH AL-ḌARŪRĀTU TUBĪḤU AL-MAḤZURĀT**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

AHMAD YANI

NIM: 2074233017

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB

(STIBA) MAKASSAR

1445 H/2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yani

Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 28 Agustus 2002

NIM : 2074233017

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 05 Juli 2024

Peneliti,


Ahmad Yani
NIM. 2074233017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Pertolongan Pertama Terhadap Lawan Jenis (Non Mahram) Pada Kecelakaan Perspektif Kaidah al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzūrūt*" disusun oleh *Ahmad Yani*, NIM: 2074233017, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 20 Muharram 1446 H.
29 Juli 2024 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

Munaqisy II : Ihwan Wahid Minu, M.E.

Pembimbing I : Dr. Asri Lc., M.A.

Pembimbing II : Afrianto Lc., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta
Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, skripsi yang berjudul “*Pertolongan Pertama Terhadap Lawan Jenis Perspektif Kaidah al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzūrāt*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda H. Jumade dan ibunda Hj. Hatija - *ḥafīzahumallāhu ta'ālā*- yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rahmad Badani, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I.,

M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Dr. H. Asri, Lc., M.A. selaku pembimbing I, dan Ustaz H. Afrianto, Lc., M.H. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Ahmad Syarifuddin, S.pdi, M.pdi selaku Penasehat Akademik, Ustaz H. Awal Rifai, Lc., M.H. selaku Murabbi, serta para *asatizah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelolah STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar, saudara (M.Asri, Hasma, Asrul, serta sahabat terdekat penulis (Salahuddin, Muhammad Akbar, Dimas Fajar Ramadhan, Ainun Najib Herman, Ardiansyah, Abd. Muaz, Mukhlis, Zulkarnaim, Rafid Hasan,, Faisal Massi, Wahyudin, Ilman Abdillah) yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa STIBA angkatan 2020, dan seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.


Penulis berharap agar karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat khusus bagi penulis dan memberikan kontribusi akademik secara umum. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis juga berharap agar karya ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca serta memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Semoga karya ini juga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu di bidang fikih ibadah.

Makassar, 25 Zulhijjah 1445 H
05 Juli 2024 M

Peneliti




Ahmad Yani
NIM: 2074233017



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN UMUM PERTOLONGAN PERTAMA.....	
A. Pengertian pertolongan.....	17
B. Syariat dan Hukum Pertolongan	19
C. Kualifikasi Pelaku pertolongan pertama.....	28
D. Jenis-jenis pertolongan pertama.....	29
BAB III TINJAUAN UMUM KAIDAH AL-ḌARŪRĀTU TUBĪḤU AL-MAḤZŪRĀT.....	
A. Deskripsi dan urgensi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah	33
B. Pengertian kaidah al-Ḍarūrātu tubīḤu al-MaḤzūrāt.....	38
C. Dalil kaidah al-Ḍarūrātu tubīḤu al-MaḤzūrāt.....	42
D. Contoh Penerapan Kaidah al-Ḍarūrātu TubīḤu al-MaḤzūrāt.....	48
BAB IV IMPLEMENTASI KAIDAH AL-ḌARŪRĀTU TUBĪḤU AL-MAḤZŪRĀT DALAM PERTOLONGAN PERTAMA TERHADAP LAWAN JENIS.....	
A. Macam-macam Darurat dan keringananannya.....	50
B. Kewajiban Seorang Penolong	53
C. Prinsip Dan Tujuan Pertolongan Pertama.....	56

D. Konsep Kaidah al-Ḍarūrātu Tubīhu al-Maḥzūrāt Dalam Pertolongan Pertama Terhadap lawan jenis	59
E. Implementasi kaidah al-Ḍarūrātu tubīhu al-Maḥzūrāt Dalam Pertolongan Pertama Terhadap Lawan Jenis	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Implikasi penelitian	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lalm syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.


Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf Latin sebagai berikut:



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مقدمة	= <i>muqaddimah</i>
المدينة المنورة	= <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh قَرَأَ = <i>qaraa</i>
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh رَحِمَ = <i>raḥima</i>

ḍammah [ُ] ditulis u contoh كُتُبٌ = *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *Zainab* كَيْفٌ = *kaifa*

Vokal Rangkap *وَاو* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

كَا dan *سَيَ* (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

سَيَ (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وَاو (*dammah*) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iyah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-*

‘ummah “

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu’ al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh :  ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
 ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

contoh:  = *al-amākin al-muqaddasah*
 = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:  = al-Māwardī
 = al-Azhar
 = al-Manṣūrah

3. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan

Swt.	=	<i>subhānahu wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surat
H.R	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

M	=	Masehi
H	=	Hijriyah
SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Ahmad Yani

NIM : 2074233017

Judul : Pertolongan pertama Terhadap Lawan Jenis Perspektif Kaidah
al-Darūrātu tubīhu al-Mahzūrāt

Jumlah kematian di Indonesia dari tahun ke tahun sangat banyak di antara salah satu sebabnya adalah keterlambatan dalam menolong, dengan alasan tidak mengetahui tata cara pertolongan pertama, ataupun dengan alasan bahwasanya dalam syariat Islam tidak diperbolehkan bersentuhan langsung antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzūrāt* pada pertolongan pertama. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana konsep pertolongan pertama dalam kondisi darurat; *kedua* Bagaimana konsep Kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzūrāt*; dan *Yang ketiga*, Bagaimana implementasi kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzūrāt* dalam pertolongan pertama terhadap lawan jenis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, (non-statistik), dengan menggunakan metode *library research* (kajian Pustaka), dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* dan pendekatan *filosofis*.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, Pertolongan pertama adalah tindakan awal yang diberikan kepada seseorang yang cedera atau sakit mendadak sebelum bantuan medis profesional tiba, dengan tujuan menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi buruk, dan melakukan tahap pemulihan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan keselamatan, menilai kondisi korban, dan melakukan tindakan seperti CPR, menghentikan pendarahan, atau memberikan bantuan pernapasan. *Kedua*, kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzūrāt* dalam hukum Islam menyatakan bahwa keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang untuk melindungi nyawa atau mencegah bahaya besar, dengan syarat tindakan tersebut sesuai kebutuhan dan tidak melampaui batas yang diperlukan, seperti menyentuh lawan jenis non mahram dalam kondisi darurat diperbolehkan jika tidak ada alternatif lain. *Ketiga*, menurut kaidah ini, pertolongan pertama terhadap lawan jenis diperbolehkan dalam situasi darurat yang mengancam nyawa, jika tidak ada penolong lain di sekitar korban kecuali lawan jenisnya, Namun, jika ada ahli dalam pertolongan pertama yang berjenis kelamin sama dengan korban, maka mereka lebih dianjurkan untuk memberikan bantuan.

Kata kunci: *Pertolongan Pertama, Lawan Jenis, (non Mahram), Kecelakaan, al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzūrā*



مستخلص البحث

الاسم : أحمد ياني

رقم الطالب : 2074233017

عنوان البحث: الإسعافات الأولية للأجنبية في منظور قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".

ارتفع عدد الوفيات في إندونيسيا من حين إلى حين، ومن أسبابها التأخر في تقديم المساعدة بسبب عدم القدرة في الإسعافات الأولية، ومن أسبابها تمسك المساعد بأحكام الدين وهي منع لمس الأجنبية للمسلم البالغ. هدف البحث إلى معرفة كيفية تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في الإسعافات الأولية. تحدد البحث من خلال الأسئلة الآتية: أولاً: ما هو مفهوم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ؟ ثانياً: ما هو مفهوم قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"؟ ثالثاً: كيف تطبيق القاعدة في الإسعافات الأولية للأجنبية عند الضرورة؟.

هذا البحث بحث وصفي نوعي، (غير إحصائي)، وهو بحث مكتبي، بنهج القانوني المعياري، والفلسفي.

توصل البحث إلى النتائج الآتية: أولاً: الإسعافات الأولية هي إجراء أولي يتم اتخاذه للمصاب أو المريض الطارئ قبل إجراءات الطبية المتخصصة، بهدف إنقاذ حياته، ومنع الظروف المعاكسة، واتخاذ ما يلزم من مراحل التعافي. الخطوات التي يجب اتخاذها: ضمان السلامة، وفحص حالة المصاب، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة حياته؛ تحريك ضربات القلب أو إيقاف النزيف أو تقديم المساعدة في التنفس. ثانياً: مفهوم قاعدة "الضرورة تبيح المحظورات" هو أن الأحوال الضرورية قد تبيح الأشياء المحظورة للحفاظ على النفس ودرء الخطر الجسيم، بشرط أن لا يتجاوز حدود الضرورة، كجواز لمس الأجنبية في حالة الضرورة عند عدم وجود المسموح له باللمس شرعاً. ثالثاً: تطبيقاً للقاعدة، يجوز إجراء الإسعافات الأولية للأجنبية في حالة الضرورة لحفظ النفس، عند عدم وجود من يسمح له باللمس شرعاً. ولكن عند وجود من يسمح له شرعاً فهو أولى.

الكلمة المفتاحية: الإسعافات الأولية، الأجنبية، غير محرم، الحوادث، الضرورات تبيح المحظورات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada nabi Muhammad saw. Melalui prantara Malaikat Jibril a.s sebagai aspek kehidupan dan pedoman hidup manusia serta sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Swt. Menjadikan Islam sebagai penutup dan penyempurna agama-agama sebelumnya, dan Islam adalah satu-satunya agama yang diakui dan diridai oleh Allah Swt. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5:3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Kematian adalah suatu hal yang pasti bagi seluruh makhluk hidup, baik berupa hewan, tumbuhan, manusia dan semisalnya. Oleh karena itu, tidak ada satu pun dari kalangan makhluk hidup yang bisa menunda ataupun mempercepat kematian tersebut. firman Allah Swt. Terdapat dalam Q.S. al-A`raf/7:34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Terjemahnya:

Dan tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktu tersebut tidak dapat diperlambat sesaatpun dan tidak juga dipercepat.²

Dan Q.S al-imran /3:185;

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

¹Kementerian Agama RI *Al-Qur`an dan terjemahan* (Cet.I; Jakarta Timur: Cordoba, 2020), h 108

²Kementerian Agama RI *Al-Qur`an dan terjemahan*, h. 155

Terjemahnya:

Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.³

Jumlah kematian di Indonesia dari tahun ke tahun sangat banyak diantara salah satu sebabnya adalah keterlambatan dalam menolong, dengan alasan tidak mengetahui tata cara pertolongan pertama, ataupun dengan alasan bahwasanya dalam syariat Islam tidak diperbolehkan bersentuhan langsung antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.

Pertolongan pertama atau biasa disebut dengan pp adalah memberikan pertolongan dan pengobatan darurat dengan sementara yang dilakukan secara cepat dan tepat. Adapun tujuan utama dari pertolongan pertama ini bukan untuk memberikan pengobatan tahap akhir, melainkan hanya sebuah usaha untuk mencegah keparahan yang lebih lanjut dan terus menerus akibat suatu keadaan yang tidak diinginkan.

Pertolongan pertama adalah juga merupakan usaha-usaha untuk menangani korban segera/secepat mungkin di tempat kejadian sebelum tenaga medis (dokter) mengambil alih penanganan tersebut. Di dalam pertolongan pertama ada beberapa macam tindakan yang dapat kita lakukan, seperti memindahkan korban pada tempat yang aman, nyaman dan lapang agar bisa diberikan pertolongan lebih lanjut oleh tenaga medis (dokter) kepada korban pada saat mengalami kecelakaan. Pertolongan pertama sangatlah dibutuhkan bagi seluruh manusia, karena sewaktu-waktu manusia dapat mengalami kecelakaan kapan dan dimana saja.⁴

Aturan dan Batasan syariat tidak mesti terdapat secara tektual di dalam al-Quran dan hadis, karena dengan perkembangan zaman akan banyak didapati

³Kementerian Agama RI *Al-Qur`an dan terjemahan*, h. 75

⁴Arum lutfiasari "*Pengaruh Pendidikan kesehatan*", *Skripsi* (Purnakerto: Fak ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah, 2016), h. 24.

masalah masalah fikih yang baru (kontemporer) yang bermunculan, dimana belum terdapat di dalamnya hukum dan penjelasannya dalam al-Quran maupun hadis, masalah ini baru dikenal pada zaman kontemporer. dengan ini, ada beberapa di antara para ulama ada yang membuat kaidah-kaidah fikih, Yang berlandaskan dari al-Quran dan hadis, untuk memudahkan dalam memahami hukum suatu masalah, baik yang sudah jelas hukumnya maupun yang belum jelas, maka kaidah-kaidah fikih *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* ini juga sebagai sumber rujukan para ulama untuk mengetahui dari berbagai macam masalah fikih.

Sebagai studi perguruan tinggi ilmu agama islam yang dimana pada umumnya mengajarkan ilmu tentang kaidah-kaidah fikih diawali dengan definisi, dan definisi ilmu tentu diawali dengan pendekatan kebahasaan. Dalam studi kaidah fikih, kita mendapati ada dua terjemahan yang perlu kita ketahui dengan jelas dan terperinci, yaitu kaidah dan fikih.⁵

Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah terdiri dari dua suku kata yang berasal dari kata bahasa arab yaitu *al-Qawā'id* dan *al-Fiqhiyyah*. Kata *al-Qawā'id* berasal dari kata *al-qā'idah* yang merupakan bentuk mufrad dari kata *al-Qā'idah*. Kata ini telah diserap kedalam Bahasa Indonesia yaitu kaidah, dengan pengertian kurang lebih sama dengan yang terdapat dalam Bahasa arab.

Penggunaan bahasa arab dapat dijelaskan juga bahwa, kata *Qawā'id* secara Bahasa (etimologi) berarti asas atas dasar dan pondasi baik dalam pengertian konkret, seperti kata *Qawā'id al-Buyūt* yang berarti fondasi bangunan rumah, maupun dalam pengertian abstrak, seperti *Qawā'id al-dīniya* yang berarti atas landasan dasar agama. Adapun *Fiqhiyyah* berasal dari kata fiqh yang ditambahkan dengan *ya nisbah* sebagai penjenisan atau penyandaran suatu kata. Fiqh sendiri berarti pengetahuan atau pemahaman.

⁵Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Cet IV; Jakarta: Amzah, 2016M), h.10

Kaidah yang berarti dasar dasar fondasi terdapat dalam Q.S. al-Bāqarah/2:127:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi baitullah Bersama ismail (seraya berdoa), Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui⁶

Kaidah yang berarti dasar agama terdapat pada Q.S. al-Nahl/16:26.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.⁷

Adapun kaidah yang bermakna pengetahuan atau pemahaman terdapat pada Q.S. al-isrā/17:44.

تَسْبِيحٌ لِّهِ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

Terjemahnya:

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.⁸

⁶Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan terjemahan*, h 20

⁷Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan terjemahan*, h 269

⁸Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan terjemahan*, h 286

Kata *fiqh* juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu pemahaman terhadap sesuatu dengan baik secara lahir maupun batin. Makna ini sejalan dengan firman Allah pada Q.S. al-An'ām/6:65.

انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون

Terjemahnya:

Perhatikanlah, bagaimana Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) agar mereka memahaminya(-nya).⁹

Menurut istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang dimana dalil-dalil diambil dari yang tafsil (terperinci)¹⁰ jadi semua yang dijelaskan di atas terdapat kesimpulan, bahwa *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah menunjukkan suatu perkara kulli (kaidah-kaidah umum) yang berlaku untuk semua bagian-bagiannya atau cabang cabangnya sehingga dengan itu dapat diketahui hukum di setiap cabang tersebut. Pengertian diatas juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, setiap *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* telah mengatur beberapa masalah tentang fikih dari berbagai macam materinya.

Dengan memahami kaidah-kaidah fikih (*Qawā'id al-Fiqhiyyah*) dengan baik, kita akan merasa lebih mudah untuk menggunakan atau menerapkannya pada suatu perkara (ظن) *ẓann* (perkara yang tidak diketahui hukumnya). Di antara salah satu contoh kaidah yang berkaitan langsung dengan judul yang ingin dijelaskan oleh sang penulis, yaitu *al-Darūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt* yang berarti kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap pertolongan pertama dengan lawan jenis dengan menggunakan analisis kaidah *al-Darūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt*. untuk itu penulis tertarik untuk

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*. h. 135.

¹⁰Abinbdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al Maqdisī, *Raudah Al-Nāzir wa Junnah al-manāzir*, (Cet. I; Damaskus; Dār al-Risālah Nāsyirūn, 1437 H/ 2016 M). h.27.

mengkajinya lebih jauh sebagai bahan penelitian mengingat kebutuhan manusia terhadap pertolongan sangat tinggi. penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertolongan Pertama Terhadap Lawan Jenis Perspektif Kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Maḥzurāt*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka masalah pokok yang menjadi pembahasan penting untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pertolongan pertama dalam kondisi darurat?
2. Bagaimana konsep kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Maḥzurāt*?
3. Bagaimana implementasi kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Maḥzurāt* dalam pertolongan pertama terhadap lawan jenis?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan serta perbedaan interpretasi yang mungkin terjadi terhadap penelitian yang berjudul “**Pertolongan Pertama Terhadap Lawan Jenis Perspektif Kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Maḥzurāt***”, terlebih dahulu peneliti akan menguraikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut:

1. Pertolongan Pertama

Pertolongan pertama atau biasa disebut dengan (PP) adalah juga merupakan pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera/kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar sebelum tenaga medis (dokter) mengambil alih pertolongan tersebut.¹¹

¹¹Palang Merah Indonesia, *Pedoman Pertolongan Pertama* (Jakarta: PMI, 2009), h. 3.

2. Lawan Jenis

Lawan jenis adalah istilah yang dipakai untuk membedakan antara dua jenis manusia yaitu laki-laki dan Perempuan, lawan jenis juga diartikan sebagai lawan dari jenis kelamin.¹²

3. Non

Morfem terkait yang ditambahkan di awal kata yang mengandung Makna tidak atau bukan.¹³

4. Mahram

Orang (Perempuan atau laki-laki) yang masih termasuk sangat dekat sehingga tidak boleh menikah diantaranya.¹⁴

5. Kecelakaan

Kecelakaan adalah semua kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cider, kesakitan, kerusakan, dan kerugian lainnya.¹⁵

6. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandangan terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang dapat digunakan dalam melihat suatu objek kajian yang akan diteliti.¹⁶

4. Kaidah

Kaidah adalah rumusan dari asas-asas yang menjadi hukum¹⁷

5. *Al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt*

¹²Anisa rohmawati, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar lawan Jenis Dikalngan Remaja Islam (Studi kasus pada remajaSe-samantiro Watansoppeng), *Jurnal bimbingn dn konselin* vol 3, no 1 2018. h 37.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ke IV (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama 2008).h 1006.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 897-898.

¹⁵Dewi kurniasih “Failure in Safety Systems: Metode Analisis kecelakaan Kerja” (Cet. I; Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2020M) h. 1.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1062.

¹⁷Tim Penyusun Pusat Bahasa. h. 651.

Al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzūrāt: al-Darūrāt merupakan jamak dari kata *darūrah* diambil dari kata *al-iḍṭirār* yang berarti kebutuhan yang sangat mendesak. Dan yang dimaksud darurat adalah apa yang tidak bisa dicapai keberadaannya. Adapun *al-mahzūrāt* adalah jamak dari kata *mahzūrah*, dan yang dimaksud di sini adalah suatu yang dilarang oleh syariat (haram) untuk melakukannya. Pengertian kaidah ini secara istilah adalah sesuatu yang dilarang (haram) oleh syariat dan boleh dikerjakan ketika dalam keadaan sangat mendesak (darurat).¹⁸

D. Kajian Pustaka

Suatu hal penting yang harus dilakukan penulis dalam penelitian ilmiah adalah melakukan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini sangatlah penting dilakukan dengan alasan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menggali informasi penelitian yang diteliti dari penelitian terdahulu sehingga dengan kajian pustaka ini tidak akan terjadi penduplikasian dalam penelitian ini.

Dengan melakukan penelitian, peneliti akan mencoba melakukan penelusuran untuk mencari beberapa informasi untuk menemukan beberapa karya ilmiah yang sangat mendukung untuk dijadikan sebagai bahan referensi, revisi dan literatur dalam penulisan skripsi yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut.

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*¹⁹ yang ditulis oleh Musallam ibn Muḥammad ibn mājjid al-dausarī. Kitab ini membahas tentang *Qawā'id al-Khomsah al-kubrā* beserta turunannya dengan sejarah perkembangan fikih dari

¹⁸Muhammad Sidqi Ibn Ahmad al-Burnū abī al-hāris al-Gazzī “*al-Wajīz fī Qowā'id al-fiqh al-kulliyah*, (Cet. IV, Bā'rut; Muassasah al-risālah, 1416 H/1996 M), h.235

¹⁹Muslim Ibn Muhammad Ibn Majid al-Dausari, *Al-Mumti' Fi Al-Qowā'id al-fiqhiyyah* (Cet, I; Riyād; Dāru al- Zidnī, 1468 h/ 2017 M).

masa ke masa yang disajikan dengan susunan pembahasan setiap babnya yang teratur serta Bahasa yang mudah dipahami. Penulis memilih buku tersebut karena di dalam buku ini menjelaskan kaidah yang akan dibahas oleh penulis.

- b. Kitab *Syarhu al-Qawāid al-fiqhiyyah*²⁰, ditulis oleh *Aḥmad Ibn Muḥammad Al-Zarqā*, Buku ini Kembali diedit Kembali dan disertakan komentar-komentar manapun Catatan kaki oleh anaknya sendiri *Muṣṭafā Bin Aḥmad Bin Muḥammad Al-zarqā* buku yang membahas berbagai macam kaidah fikih secara *kulliyah* (menyeluruh) dengan sejenisnya, atau kaidah -kaidah yang *muttafaq 'alayhā* atau *mukhtalaf fihā* secara spesifik. Buku ini dipilih untuk dijadikan referensi karna ada sebuah kaidah yang akan dibahas pada penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.
- c. Kitab *al-wajīz fī idāhī Qawāid al-Fiqhī al-Kulliyah*²¹ yang ditulis oleh *Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṣ al-Gazzī*. Pada tahun 1416H. didalamnya terdapat pembahasan yang begitu luas tentang berbagai pembahasan yang berkaitan dengan *al-Qawāid al-fiqhiyyah* dan *al-Qawāid al-Kubrā* beserta turunannya dilengkapi dengan sejarah perkembangan kaidah fikih dari masa ke masa dan di antara kaidah yang dijelaskan oleh peneliti dalam buku ini adalah kaidah *al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt*. Kemudian buku ini sangat membantu untuk dijadikan referensi karna di dalamnya menjelaskan kaidah *al-Ḍarūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt* yang di mana kaidah ini akan dibahas juga pada penelitian yang akan diteliti.
- d. Kitab *al-Qawāid al-fiqhiyyah al-kubrā wamā tafarra'a anḥā*²², yang ditulis oleh *sāleḥ ibn gānim al-sadlān*. Pada tahun 1417H. kitab ini membahas tentang

²⁰Ahmad Ibn Muhammad Al-Zarqā, *Syarhu al-qawā'id al-fiqhiyyah* (Cet, II; Suriya: Dāru al-Qolam, 1409 H/1989 M).

²¹Muhammad Sidqī Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Gazzī, *Al Wajīz Fī Idāhī Qawā'id al-Fiqhiyyah al-kulliyah*. (Cet, IV; Bairut Libanon: Muassasah al-Risāla al-'Alamiyya, 1416H/1996M).

²²As-Sadlān Sālih bin Gānim. *al-Qawāid al-fiqhiyyah al-kubrā wamā tafarra'a anḥā*. (Cet, I; Riyad: Dār Balnasyiyah, 1418 H/1997 M).

pembahasan yang berkaitan dengan *Qawāid al-Khamsah al-kubrā* beserta turunannya dan dijelaskan di dalamnya secara detail tentang kepentingan kaidah-kaidah dan pemahamannya. Buku ini dapat dijadikan bahan rujukan karena penelitian yg akan dibahas oleh penulis memiliki kaidah yang dijelaskan dalam buku tersebut.

- e. Buku pedoman pertolongan pertama²³ yang disusun oleh Lita Sarana, Julianto Susilo dan Alan Darwis, Didalamnya terdapat pembahasan sangat luas tentang pertolongan pertama baik dari segi tata cara pertolongan pertama secara individu maupun dengan orang lain. Buku ini dapat dijadikan referensi karena didalamnya menjelaskan tentang pertolongan pertama dan penelitian yang akan ditulis tentang pertolongan pertama.

2. Penelitian terdahulu

- a. Skripsi yang ditulis oleh M. Maulana Al Idrus dengan judul tinjauan hukum islam dalam kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt* pada kasus penyelamatan diri dari bencana alam dalam keadaan aurat terbuka²⁴, Penelitian ini memiliki kesimpulan ialah kasus penyelamatan diri dari bencana alam dalam kondisi aurat terbuka didasarkan dengan hukum islam pada kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt*, ialah bolehnya seseorang yang saat itu didalam ruangan menyelamatkan dirinya dari bencana alam yang dapat mengancam keselamatannya walaupun dalam kondisi aurat terbuka, karena ini suatu yang darurat, dan menjaga nyawa merupakan salah satu tujuan syariat diciptakan. Namun bila ia bisa meminimalisir kondisi, dengan mengambil kain yang dia jangkau sehingga apabila ia keluar dari ruangan dalam keadaan aurat tertutup, maka hal tersebut tentu lebih diutamakan. Adapun pembeda dengan penelitian

²³Palang Merah Indonesia, *Pedoman Pertolongan Pertama*.

²⁴M. Maulana Idris, “tinjauan hukum islam dalam kaidah *Al-Darūāat Tubīhu Al-Mahzurāt* pada kasus usaha penyelamatan diri dari bencana alam dalam keadaan aurat terbuka”, Skripsi (Makassar, Fak syariah STIBA Makassar 2019)

yang akan diteliti oleh penulis ialah di mana penelitian diatas menjelaskan tentang kasus penyelamatan diri dengan aurat terbuka sedangkan penelitian yang akan ditulis ialah pertolongan pertama terhadap lawan jenis dengan kaidah. *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt*.

- b. Literatur pendukung lainnya adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akmal dengan judul Pengobatan menggunakan tokek dalam perspektif hukum Islam (Analisis kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt*)²⁵. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwasanya pengobatan menggunakan tokek dalam islam menurut kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt* adalah diperbolehkan selama dalam batas kedaruratan adapun apabila terdapat alternatif selain tokek dan bisa digunakan sebagai penyembuh maka kaidah ini tidak berlaku sebagaimana adanya. Adapun pembeda dengan penelitian yang akan dibahas adalah dimana pada skripsi diatas menjelaskan tentang pengobata dari hewan yang tidak bisa dikonsumsi sedangkan penelitian yang akan ditulis adalah pertolongan langsung dari kecelakaan dan akan bersentuhan langsung dengan lawan jenis.
- c. Literatur Pendukung adalah, Jurnal al-mizan yang ditulis oleh Murdani dengan judul *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt* (Kondisi darurat Membolehkan Hal-hal yang dilarang)²⁶, Didalam jurnal ini menjelaskan kaidah tersebut secara terperinci mulai dari pengertian kaidah, dalil-dalil sampai dengan contoh-contohnya. Adapun pembeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti ialah pada jurnal di atas hanya menjelaskan tentang kaidah sedangkan yang akan diteliti adalah konsep pertolongan pertama terhadap lawan jenis.

²⁵Muh. Akmal, "Pengobatan menggunakan tokek dalam perspektif hukum islam (analisis kaidah *Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzurāt*)" skripsi (Makassar: Fak, Syariah STIBA Makassar 2021)

²⁶ Murdani, "*Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzurāt* (Kondisi darurat Membolehkan Hal-hal yang dilarang, *jurnal Al-Mizan: hukum islam dan ekonomi syariah* 8, no 1 (2021): h. 100-117.

- d. Literatur pendukung lainnya adalah, Jurnal kajian Islam kontemporer oleh Nur Asia Hamza dengan judul Darurat Membolehkan Yang Dilarang²⁷. Penelitian kali ini memiliki kesimpulan bahwasanya hakikat darurat itu adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan/kewajiban, jika tidak melakukan apa yang dilarang maka dia akan binasa/celaka, atau badannya, hartanya atau kehormatannya akan terkena mudarat. Adapun hikmah darurat, adalah rahmat Allah bagi hamba-hambanya jika dia mensyariatkan beberapa hukum-hukum yang dapat menerangi jalan mereka dalam semua urusan-urusan dunia dan akhirat. Begitu juga untuk menghilangkan kesempitan dari orang-orang mukallaf, dan menjaga keselamatan nyawa orang yang bersangkutan. Adapun pembeda dari penelitian yang akan diteliti adalah penelitian bukan hanya menjelaskan tentang kaidah tapi begitupula dengan implementasi kaidah tersebut.
- e. Literatur pendukung lainnya adalah, Skripsi yang ditulis oleh Kurniati Yusdono dengan judul Fliksibilitas Hukum Islam Dalam Maslahat.²⁸ Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa, dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat yang demikian, islam hadir dengan membawa ajaran-ajaran dasar dan prinsip yang dapat ditafsirkan dan dikembangkan agar hukum Islam selalu mau memelihara kemaslahatan hidup mereka. Adapun pembeda dengan yang akan diteliti adalah di dalam skripsi ini hanya menjelaskan hukum Islam dalam maslahat tidak dengan menggambarkan kaidah tertentu.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

²⁷Nur Anisa Hamza “darurat membolehkan yang haram” *Jurnal pilar* 11, no (2020): h. 27-37.

²⁸Kurniya Yusdono, “Fliksibilitas Hukum Islam Dalam Perspektif Darurat Dan Maslahat”, *Skripsi* (Makassar: Fak, Syariah dan hukum, UIN Alauddin Makassar 2013)

Jenis penilitan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka), dimana kajian pustaka ini berisi teori yang relevan dengan masalah penelitian yang dilakukan pengkajian melalui konseptori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia terutama dari artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jumlah ilmiah. Kajian pustaka tersebut berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁹

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu megkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah disepakati di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁰ Dengan begitu peneliti akan berusaha mencari dan memilih dalil-dalil yang kuat kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan lawan jenis.
- b. Pendekatan *filosofis*, pendekatan ini dianggap sangat relevan, karena pendekatan *filosofis* dilakukan untuk mengurai nilai-nilai *filosofis* atau nilai yang tergantung dalam doktrin ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah.³¹ Peneliti menggunakan metode filosofis karena metode inilah yang cocok dalam penelitian ini, karna peneliti dapat menemukan

²⁹M.Maulana al-Idrus, tinjauan hukum islam dalam kaidah *Al-Ḍarūrāt Tubīḥu Al-Maḥzūrāt* pada kasus usah penyelamatan diri dari bencana alam dalam keadaan aurat terbuka, *skripsi*, h. 11.

³⁰Juliansyah Noor, *Metologi penelitian* (Cet; Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2011), h 33

³¹Toni Pransiska "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat; sebuah pendekatan alternative", *Intizar* 23, no 1 (2017) h. 172.

makna yang tersirat dari sebuah nilai atau hikmah dari ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku yang berhubungan dengan judul penelitian yang ada di dalamnya membahas masalah *al-Qawā'id al-Fiqhiyya* seperti kitab *al-mumtī' fī al-Qawā'id al-fiqhiyyah*, Kitab *al-wajīz fī idāhī Qawā'id al-Fiqhī al-Kulliyah* Dan lain-lain.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer, terdapat pula data sekunder yang sangat juga diperlukan oleh seorang peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen³³. Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, skripsi, pendapat-pendapat ulama, tokoh maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian yang akan diteliti.

4. Metode Pengolahan data Analisis Data

Menurut soerjono soekanto, pada penelitian lazimnya dikenal beberapa jenis untuk pengumpulan data, yaitu bahan-bahan dan atau studi dokumen, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*³⁴. Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, digunakan metode studi *library research* atau kepastakaan yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur

³²Suryabrata dan Sumadi, *Metode penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 39

³³Suryabrata dan Sumadi, *Metode penelitian*. h. 39

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Cet. I Jakarta: UI Press. 1984M), h. 21.

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah karya ilmiah atau literatur yang berkaitan dengan konsep kaidah-kaidah fikih dan ibadah sebagai sumber data.
- b. Penelaahan buku-buku yang telah terpilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian kaidah fikih tersebut. Kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi kitab yang bersangkutan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti, baik berupa substansi masalah (sumber) maupun aplikasi terhadap wacana fikih (kehujjahannya).
- c. Mengartikan isi buku yang telah dipilih dari Bahasa asing kedalam Bahasa Indonesia, apabila buku tersebut berbahasa arab, yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau Bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data dan informasi-informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian yang akan diteliti.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dihimpun, kemudian melakukan pengumpulan dan dilakukan klasifikasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya hasil tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan yang terstruktur sehingga menjadi sebuah pernyataan yang lengkap.

Sedangkan analisis yang dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasi sesuai dengan masalah yang diteliti.³⁵

³⁵ Muhammad Fahmi dan Jainal Arifin, "*Metode penelitian hukum*" (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010). h. 17.

- b. Hasil klasifikasi kemudian disusun secara sistematis.
- c. Data yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.
- d. Kesimpulan akan diambil secara deduktif, mulai dari pemahaman umum lalu ditarik ke pemahaman khusus, sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu harapan yang ingin dicapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep pertolongan pertama dalam keadaan darurat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt*
- c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt* pada pertolongan pertama.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan tentang pertolongan pertama terhadap lawan jenis, dan diharapkan juga dapat menjadi tambahan serta titik tolak bagi peneliti selanjutnya agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat secara umum tentang pandangan Islam dalam pembahasan pertolongan pertama terhadap lawan jenis perspektif kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzurāt*.

BAB II

KAJIAN UMUM PERTOLONGAN PERTAMA

A. Pengertian pertolongan

Secara etimologi pertolongan dalam bahasa arab berbunyi *al-Ta'āwun*, yang memiliki makna, seperti *al-'aun*, sedangkan menurut terminologi *al-Ta'āwun* berarti pertolongan atas sebuah kebaikan dan menginginkan ganjaran atau balasan dari Allah Swt.¹ Adapun makna lain dari kata *al-'aun* adalah (*al-isti'ānah* atau *tolabu al-'aun*) atau biasa disebut meminta pertolongan atau bantuan.² Hal ini sejalan dengan Q.S. al-Baqarah/2:45.

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Terjemahnya:

Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya (salat) itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk³

Dikatakan dalam tafsir bahwasanya kalimat (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) berarti Mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat. Dalam buku tersebut telah memberikan penjelasan tentang hal ini di awal kisah Bani Israil. Maknanya adalah mintalah pertolongan dengan keduanya (sabar dan shalat) untuk berjihad di jalan Allah melawan musuh-musuh Allah. Dikatakan juga mintalah pertolongan dengan jenis ketaatan ini (sabar dan shalat) untuk melakukan ketaatan yang lain. Al-Kalbi, Muqātil, dan Al-Rabi' Ibn Anas berkata: mintalah pertolongan untuk meraih akhirat

¹Zainuddin Abū 'Abdillah muhammad ibn Abū Bakr ibn 'Abd al-Qādir al-Hanafi al-Rāzī *Mukhtar al-siḥḥah*, (Cet. I; Beirut: Al-Maktabah al-As'riyyah, 1420H/1999M), h. 222.

²Abū al-Qāsim al-Husain Ibn Muḥammad al-Ma'rūf Ibn al-Rāgibi al-Asfahani, *Al-Mufradāt Fī Gorībi Al-Qur'an*, (Cet. I, Beirut: Dār al-Qalam: al-Dār al-Syamiyah, 1412H), h. 589.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 7.

dan membersihkan dosa-dosa dengan sabar dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan shalat lima waktu.⁴

Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, seorang muslim harus memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan shalat.

Pertolongan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membantu, menolong, menyelamatkan, atau mengevakuasi manusia yang berada dalam keadaan darurat dan/atau bahaya. Keadaan tersebut dapat timbul akibat kecelakaan, bencana alam, atau situasi lainnya yang mengancam keselamatan jiwa manusia. Usaha pertolongan ini mencakup berbagai tindakan yang dirancang untuk memberikan bantuan langsung dan secepat mungkin guna mengurangi risiko cedera lebih lanjut, mencegah kematian, dan memastikan bahwa orang yang terkena dampak dapat mencapai tempat yang lebih aman atau menerima perawatan medis yang diperlukan. Pertolongan ini bisa berupa tindakan fisik seperti mengangkat korban dari lokasi bahaya, memberikan bantuan medis darurat, atau memberikan dukungan emosional kepada mereka yang terkena dampak trauma dari insiden tersebut.

Pertolongan pertama atau biasa disebut dengan (PP) merupakan usaha-usaha untuk menangani korban segera mungkin ditempat kejadian sebelum tenaga medis mengambil alih penanganan, macam-macam Tindakan yang dilakukan dalam pertolongan pertama, seperti memindahkan korban pada tempat yang aman, nyaman dan lapang agar bisa memberikan pertolongan lebih lanjut pada korban sewaktu mengalami kecelakaan. Pertolongan pertama juga sangat diperlukan bagi anak-anak, karena anak sewaktu-waktu dapat mengalami kecelakaan, penyebab

⁴Najamuddin ‘Umar Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Nasfī al-Ḥanafī, *Al-Taysīr Fī al-Tafsīr* (Cet. I; Istanbul: Dār al-Bāb li Dirāsah wa Taḥqīq al-Tu rās, t.th.) h. 5.

kecelakaan pada anak tentu berbeda dengan orang dewasa dan penanganan kecelakaan pada anak tergantung pada keadaan anak tersebut.⁵

Kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, kejadian ini dapat berupa suatu insiden kecil atau suatu bencana yang melibatkan penderita dalam jumlah besar, bencana yang baru akan terjadi bila para korban tidak mendapatkan pertolongan yang baik dengan segera. Dalam suatu peristiwa yang membutuhkan penanganan medis biasanya orang pertama yang akan memberikan pertolongan adalah mereka yang berada di tempat kejadian atau anggota keluarga penderita tersebut, mereka yang berupaya memberikan pertolongan ini memiliki berbagai tingkat pengetahuan mulai dari tidak ada sampai mereka yang sudah terlatih. Ada waktu antara pertolongan di lapangan sampai korban dapat memperoleh pertolongan oleh tenaga medis fasilitas Kesehatan sehingga masa enggan inilah yang harus diisi. Prinsip utama kemanusiaan adalah mengurangi penderitaan dan memberikan bantuan kepada para penderita ini yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan dalam waktu yang singkat. Pertolongan yang diberikan harus menjadi satu kesatuan pertolongan korban dari lapangan sampai perawatan lanjutan di rumah sakit.⁶

B. Syariat dan Hukum Pertolongan

Dalam Islam, prinsip-prinsip memberikan pertolongan memiliki landasan syariat yang kuat dan jelas. Ajaran-ajaran ini diambil dari al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para ulama. Konsep dan panduan ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Berikut adalah beberapa dalil syariat terkait dengan memberikan pertolongan dalam Islam.

⁵Arum Lutfiasari. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pertolongan Pertama Terhadap Tingkat Pengetahuan dan praktek Guru Dalam penanganan cedera Pada Siswa di sekolah Dasar", *Tesis*, h 24.

⁶Palang Merah Indonesia, *Pedoman Pertolongan Pertama*. h. 1.

1. Adapun ayat yang berbicara tentang pertolongan sebagaimana yang terdapat pada al-Qur'an

a. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:195.

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁷

Kalimat dalam potongan ayat (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini mencakup semua jenis kebaikan, karena tidak dibatasi oleh sesuatu tertentu. Maka termasuk di dalamnya kebaikan dengan harta, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Termasuk juga kebaikan dengan kedudukan, melalui syafaat/pertolongan dan sejenisnya. Termasuk di dalamnya, kebaikan dalam amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan juga menunaikan kebutuhan orang lain, seperti meringankan beban mereka, menghilangkan kesulitan mereka, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memberi petunjuk kepada yang tersesat, membantu orang yang bekerja, dan bekerja untuk orang yang tidak mampu bekerja, serta sejenisnya, yang merupakan bagian dari kebaikan yang diperintahkan Allah.⁸

b. Allah berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 30.

⁸Abdurrahmān Ibn Nāṣir Ibn Abdullah al-Sa'di, *Taysīru al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīri al-Kalām al-Manān* (Cet, I; Muassasah al-Risālah, 1420H/2000M), h. 90.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburuhlah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁹

Kata (على البر والتقوى) berarti Saling menolonglah kalian, dikatakan bahwa (البر) (kebaikan) adalah mengikuti perintah Allah, dan (التقوى) (takwa) adalah menjauhi larangannya. Ada pula yang mengatakan bahwa (البر) adalah Islam, dan (التقوى) adalah Sunnah.¹⁰

c. Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.¹¹

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini merupakan kalimat penyambung yang menegaskan perintah sebelumnya untuk berdamai, yakni bahwa mereka (orang-orang mukmin) terhubung pada satu asal yang sama, yaitu iman yang menyebabkan kehidupan abadi. Kata (maka) dalam firmannya maka damaikanlah antara kedua saudaramu, ini menunjukkan bahwa persaudaraan dalam agama mengharuskan adanya hubungan yang di perbaiki. Penggunaan kata ganti

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 107.

¹⁰Abu Muḥammad al-Ḥusain Ibn Mas'ūd al-Bagawī, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'an, Tafsīr al-Bgawī*, jilid 2 (Cet, IV; Dār al-ṭaibah, 1417H/1997M), h. 9.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 516.

yang ditambahkan kepada orang yang diperintahkan menunjukkan penekanan pada kewajiban untuk berdamai dan mendorong hal tersebut¹²

d. Allah berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹³

Kata *al-Auliyāu* pada kontes ayat ini berarti teman setia, penolong, pelindung, dan sekutu. Dalam konteks ini, orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, saling mendukung, melindungi, dan menolong antara satu sama lain. Ini menunjukkan adanya ikatan persaudaraan dan solidaritas yang kuat di antara mereka.

Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas menggambarkan dan menegaskan tentang pentingnya memberikan pertolongan dan bantuan kepada sesama manusia serta bekerja sama sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Aksi menolong dan menyelamatkan orang lain dianggap sebagai perbuatan yang sangat mulia dan dihargai dalam Islam.

2. Hadis yang menunjukkan tentang keutamaan tolong menolong, yaitu:

a. Sabda Rasulullah saw:

¹²Abu Su'ūd al-'Amādī Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Muṭāfā, *Irsyādu al-'Aqli al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm* (Beirut : Dār al-Aḥyā al-Turās al-'Arabī. t.th), h. 120-121.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 198.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مؤمن أو مؤمنة كرباً من كرب الدنيا فرج الله عنه كرباً من كرب يوم القيامة. ومن ستر مؤمناً أو مؤمنة ستره الله يوم القيامة (رواه طبراني)¹⁴

Artinya:

Dari Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin laki-laki atau perempuan karena Allah, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Dan brangsiapa yang menutup aib seorang mukmin laki-laki atau perempuan, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. H.R. Tabrānī.

Berkata Sheikh Akmaluddin bahwasanya huruf (ما) dalam potongan kalimat (وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) di sini memiliki makna durasi, yaitu durasi ketika seorang hamba memberi pertolongan kepada saudaranya. Penempatan makna yang tampak menjadi makna yang tersirat, menandakan bahwa menjadi pertolongan bagi saudara adalah bentuk ibadah kepada Allah. Jika dalam posisi tersirat, (ما) bisa terhubung dan maknanya adalah Allah senantiasa memberi pertolongan kepada seorang hamba yang memberi pertolongan kepada saudaranya. Juga mungkin untuk digunakan secara tambahan, dengan makna: Dan Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hamba yang membantu saudaranya.¹⁵

b. Sabda Rasulullah saw:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غُفِرَ لِمَرْأَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكْبِي، يَلْهَيْتُ، قَالَ: كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَزَعَتُ حَقْفَهَا، فَأَوْثَقْتَهُ بِخِمَارِهَا، فَزَعَتُ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ (رواه البخاري)¹⁶

¹⁴Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayyūb Ibn Maṭūr al-Lakhāmī Abu al-Qāsim al-Tabrānī, *Musnad Assamiyyīn*. Jilid 2, (Cet. I; Bairut; Muassasatu al-Risālah, 1405H/1983M), h. 165.

¹⁵Abdurrahman Ibn Abī Bakr, Jalāluddīn, 'Uqūd al-Zabarjad 'Alā Musnad Imām Ahmad, Jilid 2, (Bairūt, Libanon: Dār I-Jail 1414H/1994M), h. 492.

¹⁶Abu Abdullah Muḥammad ibn Isma'īl al-bukhārī al-Ja'fi, *Ṣohīhu al-Bukhorī*. Jilid 3, (Cet. 5; Damaskus: dāru ibn Kaṣīr, dāru al-Yamāmah, 1414H/1993M). h. 1206.

Artinya:

Dari Rasulullah saw. bersabda: Seorang wanita diampuni dosanya karena dia melewati seekor anjing yang berada di tepi sumur dan terengah-engah kehausan. Anjing ini hampir mati karena kehausan, maka wanita tersebut melepas sepatunya, mengikatnya dengan kerudungnya, lalu mengambil air untuk anjing itu, maka wanita ini diampuni dosanya karena perbuatannya itu. H.R. Bukhari

Wanita dalam hadits ini adalah seorang pelacur, namun Allah mengampuni dosa-dosanya karena perbuatannya yang baik, dan dengan perbuatannya itu dapat mengundang ampunan dari Allah, jika seorang pelacur bisa mendapatkan ampunan dari Allah karena hanya karena menolong dan memberi minum kepada seekor anjing, tentu kita juga bisa mendapatkan ampunan yang lebih besar ketika kita saling tolong menolong terhadap sesama manusia.

c. Sabda Rasulullah saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبِنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" (رواه مسلم)¹⁷

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan, yang menguatkan antara mukmin yang satu dengan mukmin lainnya. H.R. Muslim

Hadis di atas memberikan perumpamaan yang menunjukkan pentingnya saling membantu dan menolong antar sesama orang beriman, serta menegaskan bahwa hal itu adalah suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan. Sebagaimana bangunan tidak akan sempurna dan tidak akan memberikan manfaatnya kecuali jika sebagian bagiannya saling menopang dan menguatkan satu sama lain, jika tidak, bagian-bagiannya akan terlepas dan bangunannya akan runtuh. Demikian pula, seorang mukmin tidak dapat menjalani urusan dunia dan agamanya kecuali dengan bantuan, dukungan, dan pertolongan dari saudaranya. Jika hal itu tidak ada, maka dia tidak akan mampu menangani semua kepentingannya dan menghadapi

¹⁷Abu al-Ḥusain Muslim ibn Hajjāj al-Qosyūrī al-Naisābūrī, *Ṣoḥīḥu Muslim*. Jilid 4 (Kairo: Maṭba'ah 'Īsa al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā. 1374H/1955M). h. 1999.

lawannya. Pada saat itu, kehidupan dunia dan agamanya tidak akan tertata dengan baik dan ia akan bergabung dengan orang-orang yang binasa.¹⁸

d. Sabda Rasulullah saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ" (رواه الطبراني)¹⁹

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. H.R. Ṭabrānī

Manusia yang terbaik yaitu dengan berbuat baik kepada mereka dengan harta dan kedudukannya. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah dan yang paling dicintai olehnya adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya, artinya yang paling mulia di sisinya adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, baik dengan memberikan nikmat atau menghilangkan kesulitan dari mereka, baik dalam urusan agama maupun dunia. Manfaat agama memiliki nilai yang lebih tinggi dan manfaat yang lebih abadi.²⁰

e. Sabda Rasulullah saw:

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة (رواه البخاري)²¹

Artinya:

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain,

¹⁸Abu al-‘Abbās Aḥmad Ibn ‘Umar Ibn Ibrāhīm al-Qurṭubī, *al-Muḥim lima asykala min talkhīs kitāb Muslim* Jilid 2 (Cet. I; Damaskus, Bairut: Dār al-Kalām al-Ṭayyib, 1417H/1996M) h. 525.

¹⁹Abū al-Qāsim Sulaiman Ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, *Mu’jam al-Ausat*, Jilid 5, (mesir: Dār al-Ḥaramain, 1415H/1995M), h. 58.

²⁰Muḥammad Naṣruddīn Muḥammad ‘Uwaiḍah, *Faṣlu al-Khiṭāb Fī al-Zahdi wa al-Raqāiqi wa al-ādāb* (t.t.p., t.th), h. 355.

²¹Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Musnd Al-saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlullāhi Ṣallallāhu ‘Alihi wa Sallam wa Sunanihi al-Ayyāmih*, Jilid 3, (Cet. I; Beirut Dār Ṭauk al-najāh, 1422H), h. 128.

Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, Barang siapa meringankan kesulitan orang muslim maka Allah akan mengurangi kesulitannya pada hari kiamat, Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat.H.R. Bukhori.

Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, Dalam ini terdapat dorongan yang besar untuk memberi manfaat kepada saudara manusia, dan seharusnya seseorang sibuk dengan kebutuhan saudaranya daripada kebutuhannya sendiri, karena kebutuhan diri dapat ditangani dengan tangannya yang memiliki segala kekuasaan dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan siapa pun yang menghilangkan kesulitan dari seorang Muslim, walaupun dengan nasihat dan pengingat, Allah akan menghilangkan kesulitan darinya di antara kesulitan pada hari Kiamat, yang merupakan hari ketakutan dan penderitaan.²²

3. Pandangan ulama ketika ditanya tentang siapa mereka itu yang bersaudara karena Allah Swt. Sebagai berikut:

a. Perkataan Ibnu Taimiyya berkata di dalam kitab *al-Fatāwā al-Kubrā li Ibn Taymiyyah*:

حياة بني آدم وعيشتهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة بعضهم لبعض في الأقوال أخبارها وغير أخبارها وفي الأعمال أيضا²³

Artinya:

Kehidupan (manusia) bani adam di dunia ini tidak akan sempurna kecuali dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, baik dalam perkataan, kabar, maupun hal-hal lainnya, serta dalam perbuatannya juga.

b. Perkataan Abū Hamzah al-Syaibānī di dalam kitab *al-ikhwān*:

²²Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ṣalāh Ibn Muḥammad al-Ḥusnā, al-Kahlānī al-Ṣan'ānī Abū Ibrāhīm 'Izzuddīn, *Al-Taḥbīr li ṭdāḥi ma'āni al-Taysīr* (Cet. I; Riyad: Maktabah I-Rusyd, 1433H/2012M), h. 551-552.

²³Taqiyuddīn Abu al-Abbās Aḥmad ibn 'Abdu al-ḥalīm ibn 'Abdul al-Salām ibn 'Abdullāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad ibn Taūmiyyah al-Hambali al-Damasyqī, *al-Fatāwā al-Kubrā li Ibn Taimiyyah*, Jilid 6, (Berlut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408H/1987M), h. 636.

همَّ الْعَامِلُونَ بِطَاعَةِ اللَّهِ، الْمُتَعَاوِنُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، وَإِنْ تَفَرَّقَتْ دُورُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ²⁴

Artinya:

Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah, yang Dimana mereka saling membantu antara satu dan yang lain atas perintah rabnya, Meskipun tempat tinggal dan tubuhnya berpisah.

c. Perkataan al-Mawardi dalam kitab *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*:

فَأَمَّ الْمَعِينِ وَالْمُسْتَعِينِ فَهُوَ مُعَاوِضٌ مَنْصَفٌ يُوَدِّي مَا عَلَيْهِ، وَيَسْتَوْفِي مَا لَهُ. فَهُوَ الْقَرُوضُ يَسْعَفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيَسْتَرُدُّ عِنْدَ الْإِسْتِغْنَاءِ، وَهُوَ مُشْكُورٌ فِي مُعُونَتِهِ وَمُعْذَرٌ فِي اسْتِعَانَتِهِ، فَهَذَا أَعْدَلُ الْإِخْوَانِ²⁵

Artinya:

Adapun orang yang memberi pertolongan dan meminta pertolongan, dia adalah orang yang adil, yang melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Dia memberikan pinjaman ketika lapang (saat dibutuhkan) dan mengambil Kembali saat tidak diperlukan. Dan dia dihargai atas bantuannya dan dimaklumi atas permintaannya, maka inilah persaudaraan yang paling adil.

Kesimpulan dari beberapa dalil keutamaan tolong-menolong, dalam Islam secara tegas memerintahkan dan menganjurkan ummatnya untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya dalam hal-hal yang (*ma'rūf*) baik serta mengantarkan pada ketakwaan, dan ini adalah salah-satu aspek penting dalam menjalankan ajaran agama dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun Islam menganjurkan untuk saling membantu, Islam juga menetapkan batasan yang jelas, seperti tolong-menolong yang tidak boleh dilakukan dalam hal-hal yang melanggar syariat, seperti membantu dalam dosa dan kemaksiatan.

Dari pengertian serta dalil-dalil tolong-menolong yang telah disebutkan diatas bisa kita simpulkan dengan beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

²⁴Abū Bakar ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn ‘ubaid ibn Sufyān ibn Qays al-Bagdādi al-Umawī al-Qursyi, *al-Ikhwān* (Berit: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409H/1988M), h. 99.

²⁵Abū al-Ḥasan ‘Ali Ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Habīb al-Baṣrī al-bagdādi al-Mawardī, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, (t.t.p., Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1406H/1986M), h. 171.

1. Mendapatkan pahala dan ridha Allah. Menolong orang lain merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan pahala serta ridha Allah Swt.
2. Membangun ukhuwah, tolong-menolong dapat mempererat ikatan persaudaraan (ukhuwah Islamiyah) di antara umat Islam dan masyarakat secara umum. Ini menciptakan solidaritas dan kepedulian sosial.
3. Mewujudkan masyarakat yang harmonis, melalui prinsip tolong-menolong, kita harapkan agar tercipta masyarakat yang harmonis, adil serta sejahtera. Dengan ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meringankan beban orang-orang yang membutuhkan.
4. Menjadi contoh kebaikan untuk orang-orang di sekitar, menjadi teladan dalam berbuat kebaikan, sehingga mendorong orang lain untuk juga melakukan hal yang sama.

C. Kualifikasi Pelaku pertolongan pertama

Setiap profesi pasti ada kualifikasinya, dengan ini untuk menunjukkan kualitas bahwa seseorang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Sama halnya juga dengan pelaku pertolongan pertama, yang juga memiliki kualifikasi tersendiri, yang pada dasarnya pelaku pertolongan pertama memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memberikan bantuan medis awal dalam situasi darurat. Berikut ini ada beberapa kualifikasi pelaku pertolongan pertama yang harus dimiliki.

1. Jujur dan bertanggung-jawab, Karena keterampilan pertolongan pertama tergantung pada kepercayaan bahwa orang yang memberikan bantuan memiliki pelatihan dan pengetahuan yang benar, Jika kepercayaan tidak ada maka, hal ini membuat orang ragu untuk menerima atau memberikan bantuan di masa akan datang.

2. Berlaku profesional, karena profesionalisme memastikan bahwa pertolongan pertama diberikan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur hal ini penting untuk meminimalkan resiko cedera tambahan atau komplikasi yang mungkin timbul dari penanganan yang tidak tepat.
3. Kematangan emosi, kematangan emosi membantu seorang penolong mengelola stres dan tekanan yang mungkin timbul dari situasi yang sulit atau krisis. Dengan demikian mereka dapat tetap tenang dan efektif dalam memberikan bantuan dengan berbagai macam situasi.
4. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan bersosialisasi yang baik membantu penolong membangun hubungan dan kepercayaan dengan orang-orang yang mereka bantu. Dan kepercayaan adalah dasar dari kerjasama yang baik serta efektif.
5. Kemampuan yang nyata terukur sesuai sertifikasi, Dengan ini penolong tahu cara melakukan tugasnya dengan aman dan efektif. Hal ini penting dalam situasi darurat atau medis, karena kesalahan sedikit bisa berakibat fatal.
6. Kondisi fisik baik Banyak tugas seorang penolong, seperti mengangkat, membawa, atau memindahkan orang atau barang, memerlukan kekuatan fisik yang memadai. Kondisi fisik yang baik memastikan mereka dapat melaksanakan tugas-tugas ini akan berjalan dengan baik.
7. Mempunyai rasa bangga²⁶, Pelaku merasa bangga berpenampilan rapi dan bersih, bekerja dengan rapi yang dapat meyakinkan penderita.

D. Jenis-jenis pertolongan pertama

Pada dasarnya, semua orang harus memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pertolongan pertama, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi dikemudian hari. Dengan menambah wawasan tentang pertolongan pertama, maka

²⁶Juliati Susilo, dkk., *Pertolongan pertama Tingkat Wira*, (Cet. I; Palang merah Indonesia Pusat, 2008), h. 4.

kondisi yang buruk dapat ditangani dengan cepat dan tepat, berikut adalah hal dasar pertolongan pertama yang harus kita ketahui yaitu:

1. Pertolongan pertama mengatasi memar, Ketika terjadi memar maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengompres area tersebut dengan es yang dibungkus kain atau handuk selama 15-20 menit. Hal ini membantu mengurangi pembengkakan dan menghentikan penyebaran darah di bawah kulit.
2. Pertolongan pertama untuk kulit terbakar, untuk mempercepat proses penyembuhan maka ketika terjadi luka bakar bagian tubuh maka segera mungkin menyiramnya dengan air panas serta mengoleskan salep yang mengandung vitamin E atau aloe vera.
3. Pertolongan pertama mengatasi luka terbuka akibat tersayat, Apabila terjadi luka terbuka (robek) maka tekan area yang terluka dengan kain bersih atau kasa bersih selama beberapa menit, setelah pendaharan berhenti maka cuci luka dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran atau bakteri dan oleskan antiseptik krim antibiotik untuk mencegah infeksi kemudian tutup luka tersebut dengan perban.
4. Pertolongan pertama ketika tertusuk serpihan benda asing, hal yang pertama dilakukan ketika terjadi tusukan ringan adalah mencabut serpihan benda tersebut dengan pinset dengan segera mungkin karena apabila kita diamkan atau semakin lama tertancap pada bagian tubuh kita maka semakin besar resiko akan infeksi.
5. Pertolongan pertama mengatasi mimisan, Untuk mengatasi mimisan maka yang paling awal adalah mempertahankan jalan nafas, biarkan penekanan pada cuping hidung,²⁷ jangan birkan penderita tiduran, karena darah akan

²⁷Palang Merah Indonesia, *pedoman pertolongan Pertama*. h. 78.

menglir menuju kerongkongan dan masuk dalam lambung yang akan menimbulkan mual dan muntah.

6. Pertolongan pertama mengatasi keseleo dan kram, Untuk mencegah kram dan keseleo maka lakukan peregangan ringan pada otot yang terkena, kemudian pijak otot tersebut untuk membantu merilekskannya dan mengompres bagian yang kram dengan es, kompres dingin ini membantu untuk menghilangkan peradangan dan pembengkakan.
7. Pertolongan pertama saat terdesak, Ketika ada seorang terdesak makanan atau benda asing maka mulailah untuk mengeluarkan benda yang terjebak dari tenggorokan dengan menekan perutnya dan berusaha untuk menghindari minum air atau memaksa menelan benda tersebut dan sebisa mungkin korban batuk sekeras-kerasnya.
8. Pertolongan pertama pada orang saat tidak sadarkan diri, ketika kita menemukan orang yang tidak sadarkan diri, maka coba untuk memanggil namanya dan tepuk bagian bahu atau pundaknya untuk mengetahui apa ada reaksi (respon) atau tidak. Apabila tidak ada perubahan maka segera untuk menghubungi bantuan medis, dan pastikan posisi badannya aman, seperti posisi terlentang dan kepala miring ke samping untuk mencegah agar tidak tersedak atau menelan lidahnya.²⁸
9. Pertolongan pertama pada orang tenggelam, kemampuan pertolongan pertama dasar penting yang wajib diketahui adalah menolong orang tenggelam. Ketika kita menemukan orang yang tenggelam pastikan diri kita kuat apa tidak kuat untuk membawa korban ke pinggir Pantai, kemudian rentangkan di daratan dan segera periksa nadi dan responnya, apabila tidak

²⁸Fidhia Kamala, *12 Jenis Pertolongan pertama Yang Perlu Anda Ketahui*, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/pertolongan-pertama/pertolongan-pertama-dasar/> (21 May 2024).

ada respon maka berikan CPR (cardiopulmonary resuscitation) atau biasa disebut dengan resusitasi jantung paru, dengan menggunakan tangan hal ini dapat mengatur oksigen dan darah terus mengalir dan berlangsung ke seluruh tubuh.

10. Pertolongan pertama saat terdesak Listrik,²⁹ Pertama-tama yang harus dilakukan oleh seorang penolong adalah mematikan aliran listrik, ketika sudah aman maka mulai memeriksa pernapasannya serta denyut jantungnya menggunakan CPR (cardiopulmonary resuscitation) atau biasa disebut dengan resusitasi jantung paru, apabila tidak ada respon maka segera menghubungi nomor telepon darurat.

11. Pertolongan pertama saat patah tulang, dalam menangani patah tulang, penting untuk memeriksa kondisi korban secara menyeluruh, termasuk pernapasan, kesadaran, dan pendarahan yang harus dihentikan segera. Berhati-hati dalam memindahkan korban, karena gerakan yang salah dapat memperburuk cedera. Stabilkan patah tulang dengan menjepitnya menggunakan benda keras seperti papan atau tongkat, kemudian balut dengan kain atau perban tanpa menghalangi sirkulasi darah. Jaga korban tetap hangat dan nyaman. Segera hubungi layanan medis, dan jika harus mengevakuasi korban, lakukan dengan hati-hati agar posisi tulang tetap stabil, menggunakan tandu atau alat pengangkut darurat. Selama evakuasi, terus pantau kondisi korban untuk tanda-tanda syok seperti kulit pucat atau denyut nadi lemah. Menangani patah tulang dengan tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi dan mempercepat pemulihan.

²⁹Fidhia Kamala, *12 Jenis Pertolongan pertama Yang Perlu Anda Ketahui*, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/pertolongan-pertama/pertolongan-pertama-dasar/> (21 May 2024).

BAB III

TINJAUAN UMUM KAIDAH AL-ḌARŪRĀTU TUBḤHU AL-MAḤZŪRĀT

E. Deskripsi dan urgensi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah

Untuk mengetahui pengertian al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, dengan baik, maka kita terlebih dahulu perlu mengetahui penjelasan kata kunci yang terdapat pada istilah tersebut. Dalam hal ini terdapat dua kata kunci pada istilah tersebut, dimana pada istilah *qawā'id* dan *fiqhiyyah* mempunyai makna tersendiri.

Kaidah fikih berasal dari kata bahasa arab yaitu, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, kalimat *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* terdiri dari dua kata yaitu *Qawā'id* dan *Fiqhiyyah*. *Qawā'id* adalah bentuk jamak *qā'idah* secara Bahasa berarti asas, landasan, dasar, atau fondasi, baik yang bersifat konkret, materi dan indrawi, seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi atau non indrawi seperti *usūl al-Dīn* atau bisa disebut dasar agama.¹ Menurut Ibn Aṣūr, pengertian dari *al-qawā'id* merupakan sesuatu yang terbangun di atasnya seperti pondasi pada sebuah bangunan² dan kata *qawā'id* dalam al-Quran terdapat pada firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2 :127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui.”³

Dalam ayat ini, kata *al-qawā'id* diartikan dengan dasar. Dengan demikian ayat tersebut menegaskan bahwa nabi Ibrahim dan Ismail yang diberikan Amanah oleh Allah Untuk meninggikan dan membina dasar-dasar atau pondasi baitullah.

¹Ibnu Manzūr, *Lisan Arab*, Juz 3 (Cet.III: Dār Sadir, 1414 H/ 1994 M), h. 361.

²Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍāhī Qawā'id l-fiqh al-kulliyah*, h.13.

³Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 20.

Mustafa Ahmad Zaqrā' dengan mengutip pendapat para ahli ilmu nahwu menegaskan bahwa *qawā'id* secara Bahasa mengandung pengertian hukum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagiannya.⁴

Dan Q.S. al-Nahl/16: 26.

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ إِيَّاكَ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.⁵

dan diantara makna kaidah ditinjau arti dari secara Bahasa adalah yaitu perkara yang bersifat luas atau relevan.

Adapun makna kaidah secara istilah (terminologi) para ahli nahwu (gramatika bahasa) mengartikan sebagai sesuatu yang tepat. Dan begitu juga pengertian kaidah menurut ahli fikih (*fuqahā'*) adalah suatu ketentuan yang biasa (pada umumnya demikian) atau disebut dengan istilah *gālib*.⁶

Demikianlah pengertian *qawā'id* secara Bahasa dan istilah, Adapun kata *fiqhiyyah* diambil dari kata *fiqh* yang berasal dari Bahasa arab dan dalam bentuk mufrad. Fikih secara Bahasa (etimologi) mengandung makna paham atau mengerti.⁷ Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. al-Isrā/17:44

تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

⁴Mustafa ahmad Zaqrā'al-Madkhal al-Fiqh al-Am, (Damsyik; alfa Ba' al-Adib, jilid II 1968 M). h. 946.

⁵Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 269.

⁶Muh. Akmal, "Pengobatan menggunakan tokek dalam perspektif hukum islam (analisis kaidah *Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt*)" skripsi. h. 46.

⁷Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muḥammad Ibn al-Qudāma al-mqdisī, *Raudah al nāzir Wa junnah al-Manāzir*, h. 27.

Terjemahnya:

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.⁸

Adapun *fiqh* menurut istilah (terminologi) berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan masdar dari *fi'il madhi faqiha* dan *fi'il mudhorri'nya yafqohu*, yang berarti faham.⁹ Kata *fiqh* juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu pemahaman terhadap sesuatu dengan baik secara lahir maupun batin. Makna ini sejalan dengan firman Allah pada Q.S. al-An'ām/6:65

انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون

Terjemahnya:

Perhatikanlah, bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan kami) agar mereka memahaminya¹⁰

Fiqh juga memiliki arti ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah (praktis) yang diambilkan dari dalil-dalil yang fasil (terperinci). dan diantara para ahli *fiqh* yang memandang bahwa *al-Qawā'id al-fiqhiyyah* adalah merupakan perkara yang mayoritas/menyeluruh, dengan demikian kaidah *fiqh* adalah suatu kaidah yang bersifat umum meliputi sejumlah masalah *fiqh* dan melaluinya dapat diketahui hukum sebuah masalah *fiqh* yang berada dalam lingkungnya.

Pembagian *al-qawā'id al-Fiqhiyyah* terbagi menjadi dua bagian:

1. Bagian pertama yaitu, *al-qawā'id al-kulliyyah al-kubrā*

Kaidah ini adalah kaidah yang dapat masuk ke dalam semua bab *fiqh* dan ini merupakan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ahli bahwa *fiqh* terbangun atas

⁸Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 269.

⁹Abu al-Fadel Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukarran al-Anshori Ibn Manzhūr, *lisān al-Arab*, (Cet; I Jilid 13 Beirut: Dār-shadir, 1990). H. 522-523.

¹⁰Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 135.

landasan atas bagian ini. Diantara kaidah-kaidah terbesar dan *ma'rūf* sebagai berikut:

- a. *Qā'idah al-Umūr bi Maqāsidihā*, apapun yang kita kerjakan tergantung dengan niat kita, Contohnya: barang temuan, Jika seorang mengambil barang temuan dan dia bermaksud untuk memiliki barang tersebut maka dia termasuk orang yang mrampas barang temuan itu, dan apabila barang yang ia pungut itu hilang maka dialah yang bertanggung jawab atas kehilangan, tetapi apabila dia mengambil barang temuan dan bermaksud untuk menjaganya, memberi tahu kepada orang banyak, dan ingin mengembalikan barang tersebut, maka dialah seorang amanah dan berhak mendapat pahala, Adapun, jika barang yang dipungut tersebut hilang dengan tidak sengaja maka dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.¹¹ Kaidah ini mengajarkan pentingnya niat yang benar dalam setiap Tindakan, karna niat itulah yang akan menentukan nilai dan hukum dari Tindakan tersebut dalam pandangan syariat.
- b. *Qā'idah al-Yaqīnu lā yazūlu bi al-syak*, keyakinan tidak terhapus dengan rasa keraguan, contohnya: utang piutang, Apabila kita memiliki utang terhadap seseorang dan kita ragu atas pelunasannya, maka utang tersebut tetap ada.¹² Secara keseluruhan bahwa kaidah tersebut dapat membantu menjaga kestabilan, ketenangan dan konsistensi dalam menjalankan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Qā'idah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr*, keadaan yang susah akan mendatangkan kemudahan, contohnya: shalat dalam perjalanan (safar), dalam situasi seorang melakukan perjalanan jauh dan merasa kesulitan untuk

¹¹Muhammad Sidqī ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Gazzī, *Al Wajīz Fī Īdāhi Qawā'di al-Fiqhiyah al-kulliyah*. h. 124.

¹²Muhammad Sidqī ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Gazzī, *Al Wajīz Fī Īdāhi Qawā'di al-Fiqhiyah al-kulliyah*. h. 170

melaksanakan shalat seperti biasanya, maka penerapan kaidah tersebut dalam kondisi seperti ini, islam membarikan kemudahan dengan memperbolehkan shalat *qasar* (mempersingkat shalat empat rakaat menjadi dua rakaat) dan *menjamak* (menggabungkan antara Shalat duhur dengan ashar serta magrib dan isya). Kaidah ini menunjukkan feksibilitas dan kemudahan dalm hukum Islam, yang bertujuan untuk mengurangi beban dan kualitas yang mungkin dihadapi oleh ummat Islam dalam situasi tertentu.

- d. *Qā'idah lā Darara wa lā Dirār* atau *al-Darar Yuzāl*, keadaan bahaya yang harus dihilangkan (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Contohnya: Jika seorang memasang saluran airnya mengarah ke jalan umum sehingga mengganggu para pejalan kaki, maka saluran itu harus dihilangkan demikian pula jika seseorang melanggar jalan umum dengan membangun sesuatu seperti lubang dan semisalnya maka itu juga harus dihilangkan.¹³ Dari terjemahan di atas menggambarkan prinsip bahwa tindakan yang merugikan atau mengganggu orang lain di ruang publik atau pada tempat-tempat umum harus diatasi (dihilangkan) untuk melindungi kepentingan umum.
- e. Dan *Qā'idah al- Ādah al-Muhakkamah*. Adat (kebiasaan) yang menjadi hukum contohnya: Adat berpakaian, Dalam situasi suatu masyarakat muslim, memiliki kebiasaan bahwa berpakaian tradisional tertentu dianggap layak dan sesuai untuk acara resmi dan ibadah. Penerapan kaidah diatas bahwa kebiasaan ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan pakaian yang layak dan sesuai untuk acara-acara resmi atau ibadah, selama ini memenuhi standar syariah dalam berpakaian. Kaidah diatas menunjukan bahwasanya fleksibilitas hukum islam dalam mengakomodasi kebiasaan setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

¹³Muhammad Sidqī ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Gazzī, *al-Wajīz Fī Īdāhi Qawā'di al-Fiqhiyah al-kulliyah*. h. 258.

2. Bagian kedua adalah *al-Qawā'id al-Sugrā*

Bagian ini tidak termasuk dalam kaidah yang besar melainkan ini merupakan kaidah *al-qawā'id al-Sugrā* (kaidah-kaidah yang universal), sebagai pembeda dengan kaidah yang pertama tadi, Adapun *Qawā'id Sugra* terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. *Al-Qawā'id* yang bercabang dari *al-Qawā'id al-Kubrā* dan pencabangannya memungkinkan didasarkan dengan kekhususan dengan bab-bab tertentu dari bab fikih.
- b. *Al-Qawā'id* yang pembahasannya banyak masuk pada bab-bab fikih, yang tidak memiliki kekhususan dengan bab fikih tertentu. Al-Suyūṭī menghitung jenis kaidah ini terdapat 40 kaidah, sedangkan ibn najūm menghitung kaidah ini sebanyak 19 kaidah.¹⁴

B. Pengertian kaidah *al-Ḍarūrātu tubīḥu al-Maḥzūrāt*

Sebelum menganalisis kaidah *al-Ḍarūrātu tubīḥu al-Maḥzūrāt* dalam pertolongan pertama terhadap lawan jenis, maka pokok utama yang harus kita ketahui adalah pengertian kaidah itu sendiri, terdapat beberapa pengertian kaidah tersebut sebagai berikut:

1. Menurut *Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥāriṣ al-Gazzī* bahwa kata (الضَّرُورَات) *al-Ḍarūrātu* adalah bentuk jamak dari kata (ضَرُورَةٌ) *Ḍarūrātu* yang berasal dari kata (الاضْطْرَار) *al-Idṭirāru* yang berarti kebutuhan yang sangat mendesak. dan (الضَّرُورِيَّة) *al-Ḍarūriyyu* di sini adalah sesuatu yang tidak dapat terpenuhi keberadaannya kecuali dengan kehadirannya, seperti makanan yang penting bagi manusia. Sedangkan (الْمَحْظُورَات) *al-Maḥzūrāt* adalah jamak dari kata (مَحْظُورَةٌ) *Maḥzūrah* yang di sini dimaksudkan sebagai hal-hal yang haram yang dilarang untuk

¹⁴Muslim Ibn Muhammad Majid, *al-Dausirā al-mumtī' fi al-Qwā'id al-Fiqhiyyah*, h. 27.

dilakukan/dikerjakan. Adapun secara terminologi Makna kaidah tersebut adalah (Sesuatu yang tidak diperbolehkan secara syariat menjadi diperbolehkan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu dalam keadaan darurat).¹⁵

2. Menurut *Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqā* bahwa kaidah *al-Ḍarūrātu tubīḥu al-Maḥzūrāt* sama saja dengan kaidah (وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقٌ) *wa Iẓā ittasa' a Dāqa* ketika dia dalam keadaan sempit akan diberikan kelapangan dan ketika dalam keadaan lapang akan dipersempit. Dalam makna sisi kedua dari kaidah ini adalah bahwa jika keadaan darurat dan kesulitan memerlukan perluasan/kelapangan, maka hal itu diperluas hingga ke titik hilangnya keadaan darurat yang membangkitkannya, dan jika keadaan darurat tersebut lenyap, keadaan akan kembali seperti semula sebelum datangnya keadaan tersebut. Salah satu contoh, diperbolehkannya melawan pencuri dan perampok selama memungkinkannya menghilangkan bahayanya, bahkan dengan membunuhnya.¹⁶
3. Menurut *Musallam ibn Muḥammad ibn mājid al-dausarī* secara etimologi bahwa kaidah *al-Ḍarūrātu tubīḥu al-Maḥzūrāt* terdiri dari tiga kata yaitu (الضَّرُورَاتُ) *al-Ḍarūrātu* (kebutuhan mendesak), yang merujuk pada segala kebutuhan yang mendesak, yaitu keadaan di mana seseorang mencapai batas di mana apabila jika tidak dipenuhi, ia yakin atau takut akan kehilangan sesuatu, Kata (تَبِيحٌ) *Tubīḥu* (menghalalkan), yang dimaksud adalah perizinan untuk mengkonsumsi yang terlarang menurut hukum syariat, Dan kata (الْمَحْظُورَاتُ) *al-Maḥzūrāt* (larangan), yang mencakup semua larangan atau yang diharamkan menurut syariat. Sedangkan secara terminologi

¹⁵Muḥammad Sidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Gazzī, *Al Wajīz Fī Īdāhi Qawā'di al-Fiqhiyah al-kulliyah*. h. 235.

¹⁶Aḥmad IbnMuḥammad Al-Zarqā, *Syarḥu al-qawā'id al-fiqhiyyah*. H. 163.

adalah Kaidah ini menyatakan bahwa jika seseorang mencapai atau mendekati ambang kehancuran, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan mengambil/melakukan yang diharamkan menurut syariat, maka dia diizinkan untuk melakukannya.¹⁷

4. Menurut *sāleh ibn gānim al-sadlān* bahwa kaidah *al-Ḍarūrātu tubīḥu al-Maḥzūrāt* berarti bahwa dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, diizinkan untuk melakukan yang dilarang menurut syariat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilarang dalam Islam, kecuali dalam kasus-kasus kufur dan pembunuhan, dapat dihalalkan untuk dilakukan ketika diperlukan. Namun, hal ini dengan syarat bahwa tindakan tersebut tidak menurunkan kedudukan yang dibenarkan atau merugikan dalam pengambilan yang diharamkan dalam ukuran yang diperlukan untuk menghindari kerusakan dan bahaya.¹⁸

5. *Ḍarūrāt* (darurat) juga dapat diartikan bahwa seseorang yang apabila tidak melakukan hal tersebut maka ia akan binasa (mati). Darurat juga dapat diartikan keperluan yang sangat dibutuhkan atau suatu kondisi yang sangat mendesak. Contohnya, Apabila ada orang di tengah hutan dan orang tersebut sangat lapar kemudian tidak ada makanan kecuali bangkai dan babi, maka diperbolehkan untuk memakan bangkai dan daging babi tersebut bahkan diwajibkan untuk mengkomsumsinya, demi keberlangsungan hidupnya. Adapun *Maḥzūrāt* adalah hal hal yang dilarang/haram (tidak diperbolehkan) dalam syariat islam seperti mencuri, berzina, makan bangkai, minum khomar dan sebagainya.¹⁹

¹⁷Muslim Ibn Muḥammad Ibn Majid al-Dausari, *Al-Mumti' Fi Al-Qowā'id al-fiqhiyyah*. h. 192.

¹⁸Al-Sadlān Sālih bin Gānim. *al-Qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā wamā tafarra'a anḥā*. h. 253-254.

¹⁹Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū Abi al-Hāris al-Cazzī, *al-Wajīz Fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet, I; Riyad: Dār Balnasiyyah, 1418 H/1997 M).

Kesimpulan dari pengertian di atas adalah hal-hal yang dilarang dalam syariat boleh dilakukan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak (*urgent*), atau dalam keadaan darurat. Yaitu sebuah keadaan apabila ia tidak melakukan hal yang dilarang oleh syariat tersebut, ia akan binasa atau kata lain mati. Kaidah tersebut juga disimpulkan bahwa keadaan kemudoratan itu membolehkan dan mengharuskan perkara yang dicegah atau dilarang. Ia merupakan kaidah dan hukum pengecualian dalam keadaan terdesak dan terpaksa mengharuskan perkara yang tidak diharuskan oleh syariat ketika keadaan biasa. Diantara penerapan kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahẓurāt* dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

- a. Seorang dokter diperbolehkan untuk menyingkap sebagian aurat pasiennya jika memang pengobatan tersebut tidak bisa dilakukan kecuali dengan menyingkapnya.
- b. Diperbolehkan seseorang memakan bangkai atau daging babi (hal yang dilarang oleh syariat) jika orang tersebut tidak menemukan makanan selain bangkai untuk dimakan saat ia sangat lapar.
- c. Diperbolehkan seseorang mengambil dan memakan harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam keadaan terpaksa demi keberlangsungan hidupnya.
- d. Diperbolehkan berobat dengan suatu hal yang najis jika tidak ada obat selainnya.
- e. Dipolehkan membunuh perampok jika hanya dengan cara itu ia bisa menyelamatkan dirinya.
- f. Diperbolehkan seseorang mengambil harta milik orang yang berhutang darinya tanpa izin,²⁰ jika orang yang berhutang tersebut selalu menunda-nunda untuk

²⁰As-suyuthi, Abd ar-rahman bin Abi Bakar, *Al-asybah wa al-Nazāir*

membayar utangnya sedangkan ia dalam keadaan mampu membayar hutangnya, Dan lain-lain.

C. Dalil kaidah *al-Ḍarūrātu tubīhu al-Mahzūrāt*

Kaidah fiqh *al-Ḍarūrātu tubīhu al-Mahzūrāt* adalah salah satu prinsip atau hukum Islam yang berarti keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang, kaidah ini digunakan untuk memberikan keringanan hukum dalam situasi mendesak atau darurat, di mana sesuatu yang biasanya dilarang bisa menjadi diperbolehkan demi menjaga kemaslahatan atau menghindari *mudārat* (bahaya yang lebih besar), dan kaidah ini tidak semata-mata ada begitu saja, akan tetapi diliputi dengan beberapa dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Berikut adalah dalil-dalil kaidah *al-Ḍarūrātu Tubīhu al-Mahzūrāt*.

1. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarh/2;173.

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²¹

Disebutkan dalam kitab tafsir *fathu al-rahmān fī tafsīr al-Qur'an* bahwa Ayat ini memberikan pengecualian bagi mereka yang dalam keadaan terpaksa untuk melanggar larangan-larangan ini, seperti ketika dalam keadaan kelaparan yang mengancam nyawa atau kesehatan mereka. Dalam kondisi tersebut, tidak ada dosa atas mereka karena Allah maha pengampun dan Mmaha penyayang.²²

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 26.

²²Majrūddīn al-Alūmī, *fathu al-rahmān fī tafsīr al-Qur'an*, (Cet.1 Dār al-nawādir, 1430H/209M), h. 241.

2. Firman Allah dalam Q.S. al-Mā'idah/5:3.

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ وَالْمَوْقُوذَةَ وَالْمُتَرْدِيَةَ وَالتَّطْيِحَةَ
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَيَّ النَّصْبَ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ يَوْمٍ فَسَقَ الْيَوْمِ يَكْفُرُوا
مَنْ دِينَكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini²⁾ orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.²³

Dalam Tafsir Al-Ṭabari terhadap potongan ayat Q.S. al-Baqarah (2:173), Ayat tersebut berbunyi (فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) yang diterjemahkan sebagai "Barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan". Berikut adalah penjelasan dari tafsir tersebut, Ayat ini dijelaskan oleh Abu Ja'far (Imam At-Ṭabari) bahwa (فَمَنْ اضْطُرَّ) *famaniḍturra* berarti orang yang mendapat kesulitan atau kesengsaraan. (فِي مَخْمَصَةٍ) *fi makhmaṣah* diartikan sebagai dalam keadaan kelaparan yang sangat parah. Istilah (مَخْمَصَةٍ) *makhmaṣah* merujuk pada keadaan kelaparan yang ekstrem, seperti dalam kondisi mujbana atau sangat lapar. Ini berasal dari kata (خَمَّصَ الْبَطْنَ) *khamṣu al-baṭan* yang artinya adalah kondisi keterlaluhan dalam kelaparan dan penderitaan yang menyertainya. Penjelasan ini menggambarkan bahwa dalam konteks ayat ini,

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107.

(مَحْمُصَةً) *makhmaṣah* merujuk pada kondisi ekstrim dari lapar dan kesengsaraan yang menyertainya.²⁴

3. Firman Allah dalam Q.S. al-An'ām/6:119.

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا يُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya;

Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.²⁵

Dalam konteks ayat ini, Allah Swt. menjelaskan kepada kaum muslim tentang makanan yang halal dan haram. Allah memerintahkan kaum muslim untuk memakan makanan yang disembelih dengan menyebut namanya dan menjelaskan bahwa makanan yang tidak disebut nama Allah saat penyembelihannya adalah haram. Namun, terdapat pengecualian dalam keadaan darurat, yang dinyatakan dengan frasa (إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ) *illā mā ḍṭurirtum ilayh* yang berarti kecuali dalam keadaan darurat di mana seseorang tidak memiliki pilihan lain dan terpaksa memakan yang haram untuk menyelamatkan nyawanya. Misalnya, dalam situasi kelaparan yang mengancam nyawa, jika tidak ada makanan halal yang tersedia, seseorang diperbolehkan memakan yang haram untuk mempertahankan hidupnya.²⁶

4. Firman Allah dalam Q.S. al-An'ām/6:145.

²⁴Abu Ja'far al-Jarūr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an tawil ayyi al-Qur'an*, Jilid 9 (t.t.p. Dār al-Tarbiyah wa al-turās t.th), h. 534.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 143.

²⁶Abū al-Fidā Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣūr al-qarasyī al-baṣrī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3 (Cet, 1 Dār al-Kutub al-'ilmiyyah 1419H), h. 289.

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَآلَهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang.”²⁷

Ayat ini membahas tentang larangan dan pengecualian dalam memakan makanan yang haram. Allah telah menjelaskan makanan apa saja yang diharamkan, namun ada pengecualian dalam kondisi darurat. dalam situasi darurat, ketika seseorang tidak punya pilihan lain selain memakan makanan yang haram untuk mempertahankan hidupnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Allah dalam kondisi mendesak yang mengancam nyawa. Keringanan ini diberikan dengan syarat (غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ) *gayru bāgin walā ‘ādin* yang berarti tidak dalam keadaan memberontak atau melampaui batas. Artinya, seseorang tidak boleh mencari-cari alasan untuk menghalalkan yang haram kecuali memang benar-benar terpaksa dan dalam keadaan darurat.²⁸

5. Firman Allah dalam Q.S. al-Nahl/16:115.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 147.

²⁸Abu Muḥammad al-Ḥusain Ibn Mas'ūd al-Bagawī, *Ma'ālim al-Tanzil fī Tafsīr al-Qur'an, Tafsīr al-Bgawī*, h. 199.

menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁹

Ayat sebelumnya memerintahkan orang-orang beriman untuk memakan makanan yang halal dan baik serta mensyukurinya, ayat ini datang untuk menjelaskan apa saja yang diharamkan agar yang baik dan halal menjadi jelas. Orang yang dalam keadaan darurat dikecualikan dari larangan memakan yang haram untuk menyelamatkan hidupnya, kecuali jika dia adalah seorang yang zalim atau melampaui batas, maka dia akan dihukum karena pelanggarannya.³⁰

Ayat-ayat serta tafsiran diatas menunjukkan bahwa ayat-ayat ini secara (eksplisit) dinyatakan dengan jelas dan tegas menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat, di mana seseorang menghadapi situasi yang mengancam keselamatan atau kesejahteraannya, diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang biasanya diharamkan menurut syariat demi menghindari kerusakan atau bahaya yang lebih besar.

6. Hadis yang menjelaskan tentang keadaan darurat, salah satunya adalah hadis yang membolehkan memakan bangkai.

عَنْ أَبِي وَاqَدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ أُصْبِنَا مَحْمَصَةً، فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَصْطَبُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا، وَلَمْ تُحْتَفِعُوا بِهَا بَقْلًا، فَشَأْنُكُمْ بِهَا. (رواه البيهقي)³¹

Artinya:

Dari Abi Wāqad Al-Laiṣi, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di daerah yang terkena kelaparan, jadi apa yang halal bagi kami dari bangkai?" Beliau bersabda: "Jika kalian tidak memasaknya atau membuatnya menjadi minuman, dan tidak menggunakannya untuk mencari sayuran, maka silahkan kalian memakannya. H.R. al-Bayhaqī.

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 280.

³⁰Sāmī Wadī' 'Abdu al-Fattāh Syahada al-Qudūmī, *Al-Tafsīru al-Bayānī Lima Fī Sūratī al-Nahl*, (Urdun; Dār al-wadāh, t.th), h. 230.

³¹Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn 'Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā* (Cet. 3; Beirut, Libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah 1424H/2003M) h. 598.

Adapun makna hadis ini adalah, jika kalian tidak menemukan apa pun untuk diminum di awal hari atau minuman untuk diminum di malam hari, dan kalian juga tidak menemukan sayuran untuk dimakan setelah itu, maka bangkai menjadi halal bagi kalian.³² Kalimat ini menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat di mana tidak ada makanan atau minuman lain yang tersedia, maka diperbolehkan untuk memakan bangkai.

7. Hadis Rasulullah saw.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ، قَالَ فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ، أَوْ لغيرِهِمْ، فَرَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا، قَالَ فَأَصَمَّتْهُمْ بَقِيَّةُ شَتَائِهِمْ أَوْ سَنَّتِهِمْ. (رواه أحمد)³³

Artinya:

Dari Jābir ibn Samurah, bahwa ada sebuah keluarga yang berada di Al-Harrah dalam kondisi kekurangan. Lalu mati seekor unta milik mereka atau milik orang lain. Maka Rasulullah saw. memberikan keringanan bagi mereka untuk memakan unta tersebut. Dia berkata, "Dan itu mencukupi mereka untuk sisa musim dingin atau tahun mereka. H.R. Ahmad.

8. Hadis tentang diperbolehkannya mengambil harta orang lain dalam keadaan darurat

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنِ الثَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرٍ مَتَّخِذٍ خَبْنَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. (رواه الترمذي)³⁴

Artinya:

Nabi saw. ditanya tentang buah yang tergantung. Beliau bersabda: 'Barang siapa yang memakan (buah tersebut) karena kebutuhan, tanpa mengambilnya dalam jumlah banyak (untuk dibawa pulang), maka tidak ada dosa atasnya. H.R. Tarmzī.

³²As-Sadlān Sālih bin Gānim. *al-Qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā wamā tafarra'a anhā*, h. 259.

³³Imām Aḥmad Ibn Ḥambal, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥambal*, (Cet, I; Muassasah al-Risalah 1421H/2001M), h. 411.

³⁴Abū Īsā Muḥammad Īsā al-Tarmizī, *Āl-Jāmi' al-Kubrā*. (Cet, I; Beirut: Dār al-Garbī al-Islāmī, 1996M), h. 563.

9. hadits yang diriwayatkan tentang pembelaan atas diri, harta, atau kehormatannya.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَّؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ وَلَا قِصَاصَ (رواه مسلم)³⁵

Artinya:

Dari nabi saw. Bersabda 'Barang siapa yang mengintip ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, lalu mereka mencungkil matanya, maka tidak ada diyat (ganti rugi) dan tidak ada qisas. H.R. Muslim

Dalam hadis ini dan yang semisalnya terdapat petunjuk yang jelas bahwa diperbolehkan bagi orang yang diintip tempatnya tanpa izinnnya untuk mencungkil mata pengintip, dan tidak ada qisas (balasan yang setimpal) maupun diyat (ganti rugi) atasnya.³⁶

D. Contoh Penerapan Kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Mahzūrāt*

Kaidah fikih *al-Darūrātu tubīhu al-mahzūrāt* adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah, baik yang sudah terjadi di masa lalu maupun yang bersifat kontemporer.³⁷ Prinsip ini menyatakan bahwa keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang biasanya dilarang. Dengan demikian, penerapan kaidah ini sangat relevan dalam berbagai situasi yang memerlukan fleksibilitas hukum untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Adapun contoh penerapan kaidah *al-Darūrātu tubīhu al-mahzūrāt* sebagai berikut:

1. Pandemi global menyebabkan banyak orang terancam kesehatannya dan hanya tersedia vaksin yang mengandung bahan-bahan yang secara normal

³⁵Abū al-Husain Muslim Ibn Hajjāj Ibn Muslim al-Qasyūrī al-naisābūrī, *Ṣaḥīḥu Muslim* (Cet. I; Turki: Dār Ṭab'ah al-Āmirah 1334H), h. 181.

³⁶Al-Sadlān Sālih bin Gānim. *al-Qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā wamā tafarra'a anḥā*. h. 208-209.

³⁷Muḥammad al-Ṣidqī Ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs al-Gazzī, *al-Wajīz fī al-Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 235.

dianggap haram, seperti gelatin babi. Demi melindungi kesehatan dan nyawa banyak orang, penggunaan vaksin tersebut diperbolehkan karena kebutuhan darurat untuk mengendalikan penyebaran penyakit.

2. Seorang pasien membutuhkan operasi penyambungan bagian tubuh yang kritis dan satu-satunya bahan yang tersedia adalah dari sumber yang tidak halal. Untuk menyelamatkan nyawa atau menghindari kerusakan serius, operasi dengan bahan tersebut diperbolehkan dalam situasi darurat.



BAB IV

IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-DARŪRĀTU TUBĪHU AL-MAḤZŪRĀT* DALAM PERTOLONGAN PERTAMA TERHADAP LAWAN JENIS

A. *Macam-macam Darurat dan keringananannya*

Agama Islam adalah agama yang mulia serta penuh dengan kemudahan, namun tidak berarti segala sesuatu dipermudah secara berlebihan. Prinsip-prinsip dalam Islam dirancang untuk memberikan kemudahan bagi umatnya tanpa mengabaikan tuntutan dan tanggung jawab. Pada dasarnya, tingkat kemudharatan dalam Islam memiliki gradasi atau tingkatan yang berbeda-beda, dan kemudharatan ini dapat dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu:

1. Kemudharatan yang diizinkan oleh hukum syariat, seperti pelaksanaan hudud, qisās, dan ta'zīr oleh ulil amri, merupakan tindakan yang secara lahiriah tampak merugikan atau menyakitkan, tetapi sebenarnya membawa maslahat atau kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat.
2. Kemudharatan yang banyak orang rasakan dan sangat susah dihindari (*ta'ummu bihi al-blwā*) atau biasa disebut hal-hal yang menjadi kebiasaan umum atau yang sudah menyebar luas di masyarakat, frasa ini sering digunakan dalam konteks hukum Islam untuk merujuk pada situasi atau praktik yang telah menjadi begitu umum sehingga sulit untuk dihindari atau dielakkan. Seperti, asap kendaraan atau kalakson yang bunyi di tengah jalan raya. Hal ini merupakan kemudharatan yang dimaafkan karena sangat susah kita hindari, atau contoh lain dalam jual beli, seorang pedagang yang menjual sekeranjang, maka tidak bisa dijamin bahwa semua buah yang ada di keranjang itu semuanya bagus tidak ada yang busuk satupun.

3. Kemudharatan yang terjadi ketika pihak yang terkena dampak kerugian tersebut telah memahami situasinya dan memilih untuk memaafkan, merupakan bentuk lain dari kemudharatan yang diperbolehkan. Contohnya adalah ketika seorang wanita memilih untuk menikah dengan seorang yang miskin, meskipun hal ini mungkin akan menyebabkan kesulitan finansial bagi wanita tersebut di masa depan. Jika walinya memberikan persetujuan dan ridha terhadap pernikahan tersebut, maka keadaan ini tidak dianggap sebagai masalah dalam pandangan syariat. Selain dari contoh-contoh yang disebutkan ini.
4. Adapun selain yang telah dijelaskan diatas maka itulah kemudharatan yang diharamkan.¹

Dalam pembahasan mengenai kaidah *al-Darūrātu tubīhu al-mahzurāt*, fokus utamanya adalah mengidentifikasi jenis-jenis kemudharatan yang harus dihilangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pembahasan ini lebih spesifik mengarah pada kemudharatan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam dan tidak memiliki justifikasi yang kuat untuk diperbolehkan. Sementara itu, tiga bentuk kemudharatan yang telah disebutkan sebelumnya di luar pada pembahasan pada kali ini.²

Setelah kita memahami tingkatan-tingkatan kemudharatan yang telah dijelaskan sebelumnya, penting juga untuk mengetahui berbagai tingkatan dari al-Rukhṣah atau keringanan yang diperbolehkan dalam hukum syariat. Rukhṣah merujuk pada kemudahan atau dispensasi yang diberikan dalam situasi-situasi tertentu di mana pelaksanaan hukum syariat dapat ditangguhkan atau dilonggarkan

¹Muhammad Ṣidqī ibn Ahmd al-Burnū Abū al-Hāris l-Gazzī, *al-Wajīz fī Qawā'id al-fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 234

²Asjumni A. Raman, *Qā'idah-qā'idah fiqh* (Qawā'id al-Fiqhiyyah), h. 17

untuk kebaikan individu atau masyarakat, Berikut ini tingkatan-tingkatan *rukhsah* (keringanan) yang dimaksud dalam kaidah *al-Darūrātu Tubīḥu al-Maḥzurāt*.

1. Keringanan-keringanan yang diizinkan untuk diambil yang mana pada keringanan tersebut dapat mengubah status hukum dan sifat hukum. Keringanan ini muncul karena akibat kondisi darurat yang terjadi dan mengharuskan melakukan hal yang dilarang tersebut, dan apabila tidak dilakukan, dapat menyebabkan kerusakan yang besar. Contohnya adalah memakan bangkai atau daging babi yang kita ketahui bahwa hal tersebut dilarang, tetapi dalam keadaan kondisi yang sangat lapar dan tidak ada makanan lainnya, hal ini bisa mengakibatkan kematian, maka pada kondisi seperti ini dibolehkan untuk mengkonsumsi bangkai dan daging tersebut. Peringatan ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-An'am/6:119

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
وَأَنَّ كَثِيرًا يَظُنُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.³

Dalam tafsir al-Sa'di disebutkan bahwa Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu asalnya adalah halal kecuali yang diharamkan secara jelas oleh Allah. Allah Swt. telah menjelaskan dengan rinci apa yang diharamkan bagi hamba-hambanya, sehingga tidak ada lagi keraguan atau kebingungan yang menyebabkan seseorang menahan diri untuk mengkonsumsi sebagian

³Kementerin Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 143

dari yang halal dengan khawatir jatuh ke dalam yang haram. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dalam hal-hal dan makanan adalah kebolehan (*ibahah*), dan jika syariat tidak menjadikan sesuatu terlarang, maka hal itu tetap dalam kebolehan. Apa pun yang Allah tidak menyebutkannya sebagai haram, maka itu adalah halal, karena yang haram telah ditentukan/disebutkan oleh Allah Swt.⁴

2. Hal-hal yang tidak mengubah status hukumnya atau masih tetap haram, tapi hal tersebut diperbolehkan karena dalam keadaan darurat, seperti seorang yang dipaksa untuk menghancurkan harta seorang muslim atau merusak kehormatannya karena berada di bawah ancaman yang dapat membahayakan nyawanya, namun dalam keadaan ini, jika dia menolak untuk melakukannya maka itu lebih baik dan lebih utama. Jika ia terbunuh maka dia akan mendapatkan pahala.
3. Perkara yang tidak bisa dilakukan walaupun itu dalam keadaan terpaksa atau darurat, dan tidak ada pula keringanannya, seperti membunuh seorang muslim, berzina, memukul orang tua dan lain-lain sebagainya. Keadaan tersebut terjadi karena dua keadaan yang muncul secara bersamaan atau bahkan lebih, dan dikhawatirkan akan timbul kerusakan yang lebih besar.⁵

B. Kewajiban-Kewajiban Seorang Penolong

Islam sebagai agama yang sempurna sangat menjaga kemaslahatan manusia baik itu kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, dalam bidang kesehatan diajarkan penanganan dasar pertolongan pertama dan kita tidak hanya sekedar menolong dengan begitu saja, akan tetapi yang harus juga kita perhatikan adalah

⁴Abdurrahmān Ibn Nāṣir Ibn Abdullah al-Sa'di, *Taysīru al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīri al-Kalām al-Manān*. h. 271.

⁵Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū Abi al-Hāris al-Cazzā, *al-Wajīz Fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 236.

tugas-tugas seorang penolong, Adapun tugas-tugas seorang penolong sebagai berikut:

1. Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita dan orang yang berada disekitarnya. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mencegah cedera lebih lanjut. Jika penolong tidak menjaga keselamatan, maka dia akan menjadi korban kedua misalnya, dalam situasi darurat seperti kebakaran atau kecelakaan lalu lintas, penolong yang tidak berhati-hati bisa terkena bahaya yang sama dengan korban.
2. Dapat menjangkau penderita, sebagai penolong kita harus mampu untuk menjangkau penderita karena penolong dapat langsung menilai kondisi si penderita tersebut seperti, Tingkat kesadaran, pernapasan dan tanda-tanda vital lainnya. Oleh karena itu, menjangkau penderita adalah langkah penting dalam memberikan pertolongan pertama yang efektif dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan situasi darurat.
3. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa, ingatlah bahwa kita berada di sini untuk menyelamatkan nyawa, maka selayaknya penolong harus mengenali dan mengatasi keadaan yang mengancam nyawa si penderita. Dengan mengenali dan mengatasi korban dengan benar memungkinkan penolong untuk memberikan bantuan yang paling efektif.
4. Meminta bantuan/rujukan, beberapa kondisi medis atau situasi darurat bisa memburuk dengan cepat. Dengan meminta bantuan rujukan, penolong memastikan bahwa korban mendapatkan penanganan yang terbaik dan aman, serta memaksimalkan peluang untuk hasil yang positif dalam situasi darurat.⁶

⁶Palang Merah Indonesia, *pedoman pertolongan Pertama*. h. 4.

5. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban, karena pertolongan pertama yang tepat memberikan efek kemudahan bagi tim medis untuk melanjutkan dalam memberikan perawatan. Informasi yang akurat dan kondisi korban yang telah ditangani dengan baik membantu mempercepat proses perawatan di fasilitas medis, Secara keseluruhan, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat adalah kunci dalam penanganan darurat, karena ini dapat mempengaruhi hasil akhir bagi korban, baik dalam hal kelangsungan hidup maupun kualitas pemulihan.
6. Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya, situasi darurat biasa sangat melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Membantu petugas lain dapat meringankan beban kerja individu, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Membantu petugas lain adalah esensial untuk memastikan penanganan darurat yang efektif, efisien dan aman, yang pada akhirnya meningkatkan peluang keselamatan dan pemulihan bagi korban.
7. Ikut menjaga kerahasiaan medis penderita, menjaga kerahasiaan medis membantu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien, untuk mengurangi rasa stres dan kecemasan yang mungkin mereka rasakan terkait dengan penanganan kondisi Kesehatan pasien. Hal ini adalah hak mendasar dari etika medis dan hukum yang melindungi hak-hk pasien, mendukung hubungan kepercayaan dalam perawatan medis, dan memastikan bahwa informasi sensitif digunakan secara bertanggung jawab dan aman.
8. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat⁷, komunikasi darurat bisa sangat menegangkan. Komunikasi yang baik antara petugas memungkinkan mereka untuk saling mendukung secara emosional,

⁷⁷“Pertolongan Pertama” *Situs Resmi PMI Provinsi DKI Jakarta*, <https://pmidkijakarta.or.id/page/Pertolongan-Pertama> (2024).

mengurangi stres, dan meningkatkan moral tim secara keseluruhan. Komunikasi yang efektif antara pelaku pertolongan dan petugas lain adalah kunci untuk memastikan respons yang cepat, efisien, dan aman dalam situasi darurat, yang pada akhirnya meningkatkan hasil bagi semua pihak yang terlibat.

9. Mempersiapkan penderita untuk di transportasi, persiapan yang baik dapat membantu memperlancar proses transportasi dan mengurangi beban bagi penderita dan petugas medis yang terlibat.⁸

C. *Prinsip Dan Tujuan Pertolongan Pertama*

Prinsip dan tujuan pertolongan pertama adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan awal kepada seseorang yang mengalami cedera atau sakit mendadak sebelum mendapatkan penanganan medis profesional. Upaya ini dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi semakin buruk, dan memulai proses penyembuhan. Berikut penjelasan lebih lanjut.

1. Adapun prinsip pertolongan pertama sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dilakukan segera

Dengan memberikan pertolongan pertama dengan segera, kita dapat menjaga kondisi korban tetap stabil sampai bantuan medis profesional tiba, inilah hal yang sangat penting dalam situasi darurat. Prinsip ini menekankan pentingnya respons cepat dan tepat dalam situasi darurat untuk memberikan bantuan yang efektif dan menyelamatkan nyawa.

- b. Mempertahankan hidup korban

⁸Pinton Setya Mustafa, *Buku Ajar Pertolongan Pertama Dan Pencegahan Perawatan Cedera Olahraga* (Cet. I; Mojokerto: Insight Mediatama, 2022M), h.28.

Mempertahankan hidup korban menjadi prinsip yang utama dan terpenting dalam pertolongan pertama karena memastikan fungsi vital tetap berjalan adalah langkah paling kritis dan mendasar. Tanpa ini, semua tindakan lainnya akan menjadi tidak berguna.

c. Mengurangi penderitaan

Tindakan yang cepat dan tepat untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan dapat membuat korban merasa lebih tenang dan stabil secara emosional. Mengurangi penderitaan fisik dapat membantu korban lebih mudah menghadapi situasi darurat

d. Mencegah pengotoran luka

Mencegah pengotoran luka menjadi prinsip dalam pertolongan pertama karena dapat mencegah infeksi, mengurangi risiko komplikasi, mempercepat proses penyembuhan, mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan, memudahkan penanganan medis selanjutnya, dan meningkatkan keselamatan korban secara keseluruhan. Menjaga luka tetap bersih adalah langkah penting dalam memastikan pemulihan yang optimal dan menghindari komplikasi yang dapat membahayakan korban.

e. Mencegah penderitaan lanjutan⁹

Hal ini menjadi prinsip dalam pertolongan pertama karena dapat membantu menghindari perburukan kondisi korban, mempercepat pemulihan, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi resiko syok, mempermudah penanganan medis, mengurangi beban psikologis, dan meningkatkan efektivitas pertolongan pertama.

⁹Hilda Oktri Yeni, Rahmat Sanusi, dkk., "Simulation Training In Health First Aid Activities In Uks Education For Penjas Semester III Students" *Jurnal Pokok Edukasi*, Januari (2023), h. 23.

Tindakan yang cepat dan tepat dalam mencegah penderitaan lanjutan sangat penting untuk kesejahteraan dan keselamatan korban.

f. Merujuk Korban ke Tempat Pelayanan Kesehatan Terdekat

Setelah memberikan pertolongan pertama, segera merujuk atau membawa korban ke fasilitas kesehatan untuk perawatan lebih lanjut.

2. Adapun Tujuan pertolongan pertama yaitu

a. Menyelamatkan jiwa penderita

Menyelamatkan jiwa penderita adalah prioritas pertolongan pertama karena tindakan yang cepat dan tepat dalam situasi darurat seringkali menentukan perbedaan antara hidup dan mati, serta kualitas hidup penderita setelah kejadian tersebut dan orang yang memberikan bantuan dapat membantu mengurangi kepanikan di sekitar dan memberikan rasa tenang kepada penderita dan orang-orang di sekitarnya.

b. Mencegah cacat

Dengan mencegah cacat, pasien dapat mempertahankan kemandirian mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, makan, berpakaian, dan merawat diri sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Dalam pertolongan pertama, mencegah cacat sama pentingnya dengan menyelamatkan nyawa, karena kedua tujuan tersebut berkontribusi pada keseluruhan kesejahteraan dan kualitas hidup seseorang. Penanganan yang cepat dan tepat dalam situasi darurat dapat membuat perbedaan besar dalam hasil jangka panjang bagi penderita.

c. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan¹⁰

¹⁰Palang Merah Indonesia, *Pedoman Pertolongan Pertama*, h. 3.

Pertolongan pertama yang baik tidak hanya fokus pada aspek fisik tetapi juga pada kesejahteraan emosional penderita. Memberikan rasa nyaman menunjukkan perhatian dan empati, yang merupakan bagian penting dari perawatan holistik. Dalam situasi darurat, pendekatan yang humanis dan peduli terhadap penderita tidak hanya membantu mereka merasa lebih baik secara fisik tetapi juga mendukung pemulihan keseluruhan mereka dengan cara yang positif dan konstruktif.

D. Konsep Kaidah *al-Darūrātu Tubīhu al-Maḥzūrāt* Dalam Pertolongan Pertama Terhadap lawan jenis

Berdasarkan contoh implementasi (penerapan dalam sehari-hari) kaidah *al-Darūrātu tubīhu al- Maḥzūrāt* yang disebutkan di atas, maka pembahasan pada kali ini adalah bagaimana menghubungkan kaidah tersebut dengan peristiwa yang menjadi permasalahan inti dari judul penulisan ini, yaitu pertolongan pertama terhadap lawan jenis, namun sebelum itu sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bersentuhan langsung dengan lawan jenis adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga kita dapat dibolehkan untuk melakukan hal yang haram antara lain:

1. Dapat dijamin bahwa melakukan tindakan yang terlarang bisa menghilangkan resiko (bahaya). Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dilarang dengan seenaknya saja. Misalnya, jika seseorang berada dalam kondisi kritis dan satu-satunya obat yang tersedia mengandung bahan yang haram seperti alkohol atau enzim babi. Maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan mengonsumsi untuk menyelamatkan nyawanya.
2. Tidak ada pilihan lain kecuali dengan melanggar larangan demi menghilangkan resiko (bahaya) tersebut. Misalnya, seorang dalam situasi

dimana seseorang terjebak dipadang pasir tanpa makanan atau minuman sama sekali. Jika satu-satunya sumber makanan hanya bangkai, maka orang tersebut diperbolehkan untuk memakan bangkai yang ia temui.

3. Melakukan hal terlarang tersebut lebih ringan daripada bahaya yang akan ditimpanya.
4. Yakin bahwasanya jika tidak melakukan hal yang dilarang akan mendapatkan resiko (bahaya), dan bukan hanya sekedar perkiraan atau sangkaan yang akan didapatkan.¹¹

Kasus atau peristiwa usaha menyelamatkan seseorang dari parahnya sebuah kecelakaan berkaitan dengan keselamatan orang tersebut, Sedangkan menolong orang lain dari sesuatu yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan menjadi salah satu tujuan dari diciptakannya syariat atau *Maqāsid al-Syarī'ah* oleh Allah Swt.¹² Maka kita terlebih dahulu untuk memahami *Maqāsid al-Syarī'ah* dengan baik.

Maqāsid al-Syarī'ah merupakan kata majemuk yang tersusun dari dua kata yaitu *Maqāsid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāsid* secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang merupakan dari kata kerja *Qaṣada Yaqṣidu Qaṣdan*, oleh karena itu kata *qāṣdu* yang memiliki bergam makna diataranya satu arah, ketergantungan, tujuan, dan jalan yang lurus.

Sedangkan kata *al-Syarī'ah* secara bahasa berarti merujuk pada tempat sumber dan mata airnya. Syariah juga digunakan untuk merujuk pada agama, keyakinan, jalan, metode, dan tradisi. Alasan penggunaan istilah syariah untuk

¹¹Sa'ad Ibn nāsir Ibn Abdul Azīz al-Syaṣrī, *Syarḥu al-manZūmah al-Sa'diyah Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. (Cet. II; Riyad: Dār Isybūliyyā lī al-Nasyūr Wa al-Tauzī, 1426H/2005M). h. 71-72.

¹²M. Maulana idris, Tinjauan hukum islam dalam kaidah *Al-Darūrat Tubīhu Al-Mahzūrāt* pada kasus usaha penyelamatan diri dari bencana alam dalam keadaan aurat terbuka. h. 58.

merujuk pada sumber air adalah karena air sumber kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikian pula dengan islam adalah sumber kehidupan bagi seseorang, memperbaiki, memajukan, dan menjaga keselamatan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Syariah Islam adalah sumber segala kebaikan, kemakmuran, dan kebahagiaan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Al-Fāsi mendefinisikan dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan maqāṣid syariaḥ al-islamiyyah adalah tujuan-tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh pembuat syariat (Allah) dalam setiap hukum dari hukum-hukumnya. Adapun *al-rīsūnū* mendefinisikan *Maqāṣid al-Syarīah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariaḥ untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya.¹³

Dengan mengetahui *Maqāṣid al-Syarīah* dan konsep kaidah *al-Ḍarūrātu tubḥū al- Maḥzūrāt* dalam pertolongan pertama terhadap lawan jenis, maka mudah kita temukan jawabannya. Sebelum itu maka perlu untuk mengetahui secara rinci terlebih dahulu contoh kasus pertolongan pertama terhadap lawan jenis agar kita ketahui lebih pasti permasalahan ini dan memberikan jawaban yang dekat dari kata benar sehingga kita mudah membandingkan antara maslahat dan mudharat dari Solusi yang tepat ketika orang dalam ancaman bahaya atau keadaan darurat.

Di antara contoh kasus adalah seorang wanita yang sedang hamil tua yang mendekati waktu persalinannya. dan di desanya hanya memiliki satu tenaga kesehatan, yaitu seorang bidan laki-laki. Pada suatu hari wanita yang hamil tua tersebut merasakan kontraksi kuat, menandakan bahwa proses persalinan akan tiba waktunya. Keluarganya segera mencari bantuan medis tetapi yang ditemui hanya seorang bidan laki-laki, setibanya bidan laki-laki sampai ke rumah wanita hamil tersebut, maka wanita ini dengan bersikeras menolak untuk dibantu proses

¹³Nur al-Din Ibn Mukhtar al-Khādimī, *ilmu al-Maqāṣid al-Syar'iyyah* (Cet. I; Maktaba al-Aṭkān, 1421H/2021M), h. 13-16.

persalinannya karena yang datang untuk memberikan bantuan adalah seorang bidan laki-laki dan dengan alasan bersentuhan langsung dengan lawan jenis itu dilarang, dan mereka beranggapan bahwa yang bisa (pantas) menolong adalah hanya bidan wanita. Dengan ini keluarga si wanita hamil tersebut berusaha mencari bidan wanita dan memutuskan untuk menunggu bidan wanita itu dan berharap akan datang tepat waktu. Tetapi sembari berjalannya waktu sebelum tiba bidan wanita ke tujuan, wanita hamil tersebut meninggal dunia bersama dengan bayinya akibat komplikasi yang tidak tertangani tepat waktu.

Dalam contoh yang lain perspektif kaidah fiqih *al-Darūrātu tubīhu al-Mahzūrāt* yang berarti keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang, dalam memberikan napas buatan kepada orang yang tenggelam bisa dianggap sebagai tindakan yang dibolehkan bahkan jika mungkin ada unsur yang dalam keadaan normal dianggap terlarang.

Kaidah ini diterapkan dalam situasi di mana tindakan darurat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Misalnya, dalam kasus orang tenggelam, jika memberi napas buatan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut, maka tindakan ini diperbolehkan bahkan jika ada unsur yang secara syariat dianggap haram, seperti menyentuh atau melakukan kontak fisik antara lawan jenis yang bukan mahram.

Namun, tindakan ini harus dibatasi hanya pada konteks darurat yang nyata, di mana tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan syariat, dan harus segera dihentikan setelah situasi darurat berakhir. Jadi, dalam kasus menyelamatkan nyawa dengan memberikan napas buatan, tindakan tersebut dianggap sah dan dibenarkan berdasarkan kaidah ini.

Dengan contoh yang telah disebutkan di atas memberikan sebuah penjelasan, bahwa seorang wanita hamil tua yang menolak untuk ditolong oleh seorang bidan laki-laki dengan alasan bersentuhan langsung dengan lawan jenis itu dilarang, sehingga menyebabkan suatu kejadian yang merugikan dan hal yang tidak diinginkan.

Dengan pernyataan diatas, maka sikap yang terbaik dan tepat yang dapat kita lakukan, yaitu dengan mengambil jalan tengah, seperti dianjurkannya berusaha untuk tetap meminta bantuan kepada sesama jenis jika memang diperkirakan bahwa tercukupinya waktu atau adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Namun jika dalam waktu yang sempit dan diperkirakan bahwa tidak adanya kesempatan untuk mencari bidan wanita disebabkan karena mepetnya waktu dan ditakutkan akan mengancam nyawa tersebut, maka yang didahulukan adalah menyelamatkan diri dan kandungannya, walaupun itu dibantu dengan lawan jenisnya karena nyawa seseorang sangatlah berharga. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada Q.S. al-Mā'idah/5:32.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-

keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.¹⁴

Ayat ini menunjukkan dan menegaskan betapa berharganya nyawa manusia. Membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia, sementara menyelamatkan satu nyawa dianggap sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Pesan ini menunjukkan pentingnya bahwa kehidupan manusia dan menghindari Tindakan yang dapat merugikan atau menghilangkan nyawa seseorang.

Adapun penjelasan di atas didukung dengan beberap dalil dengan adanya pelarangan dalam syariat islam tentang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā' 4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵

Ayat ini menekankan larangan untuk mengakhiri hidup sendiri (bunuh diri) atau melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan kesehatan diri sendiri serta orang lain.

Dan Q.S al-Bāqrah/2:195.

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁶

¹⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 113

¹⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

¹⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 29.

Ayat ini melarang kita untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan diri sendiri. Ini mencakup segala bentuk perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, atau spiritual. Dan kita juga diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Kehati-hatian ini diperlukan untuk menghindari situasi yang dapat membawa kita pada bahaya atau kebinasaan.

E. Implementasi Kaidah *al-Darūrātu Tubīḥu al-Mahzūrāt* Dalam Pertolongan Pertama Terhadap Lawan Jenis

Implementasi kaidah *al-Darūrātu tubīḥu al-Mahzūrāt* dalam pertolongan pertama terhadap lawan jenis adalah topik yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks syariah Islam. Kaidah ini secara harfiah berarti (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang). Dalam situasi darurat, tindakan yang biasanya terlarang dapat menjadi diperbolehkan demi menyelamatkan nyawa atau mencegah bahaya besar.

Berinteraksi dengan lawan jenis dalam Islam memiliki aturan-aturan tertentu yang bertujuan untuk menjaga kesucian, kehormatan, serta mencegah fitnah. Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram harus dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan syariat untuk menghindari perbuatan yang dilarang. Dalam Islam, ada sejumlah dalil dari al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan larangan berinteraksi langsung dengan wanita yang bukan mahram (kerabat dekat yang haram dinikahi) dalam keadaan normal. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nur/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahan:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ¹⁷

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.

dan hadis Rasulullah saw.

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رواه البخاري ومسلم)¹⁸

Artinya:

Janganlah seorang pria berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahram) kecuali bersama mahramnya. H.R. Bukhari dan Muslim

لَأَنْ يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ (رواه طبراني)¹⁹

Artinya:

sungguh, lebih baik bagi salah seorang dari kalian ditusuk kepalanya dengan jarum besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. H.R. Tabrānī.

Dari dalil-dalil yang telah disebutkan menunjukkan bahwa interaksi langsung dengan lawan jenis ada batasannya bahkan hadis Riwayat tabrani menunjukkan betapa seriusnya menjaga adab dan etika dalam Islam. Hal ini digambarkan dengan perumpamaan yang sangat kuat, yaitu lebih baik ditusuk dengan jarum besi daripada melanggar larangan ini. Ini menunjukkan bahwa menjaga adab dan etika adalah prioritas tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, pertolongan pertama terhadap lawan jenis sangat sesuai dengan kaidah fikih.

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ²⁰

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 353.

¹⁸Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qasyūrī al-naisābūrī, *Ṣaḥīḥu Muslim*, h. 978.

¹⁹Sulaimān Ibn Aḥmad Bin Ayyūb Ibn Muḥr al-Lakhamī al-Syāmī, Abu al-Qāsim al-Ṭabrānī, *Mu'jam al-Kabīr* (Cet, II; kairo: maktab Ibn Taimiyah t.th) h. 212.

²⁰Muḥammad Sidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Gazzī, *Al Wajīz Fī 'Īdāhi Qawā'di al-Fiqhiyah al-kulliyah*, h. 234.

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan yang haram.

Maka kaidah ini sangat cocok diambil sebagai rujukan, bahwa pertolongan pertama terhadap lawan jenis dalam keadaan darurat yang dinilai dapat memberi tindakan bantuan dan manfaat kepada penderita, maka dengan ini pertolongan tersebut bisa dilakukan. Namun, jika terdapat pilihan lain, seperti keberadaan ahli pertolongan pertama yang berjenis kelamin sama dengan penderita korban, maka hal tersebut lebih dianjurkan.

Perlu juga diketahui bahwa keringanan atau rukhsa pertolongan pertama terhadap lawan jenis harus disebabkan karena keadaan terpaksa atau darurat, sehingga dibolehkan menerjang yang haram. Al-Sa'di berkata:

Artinya:

Tidak ada yang diharamkan di saat keadaan darurat.

Di antara poin penting yang harus diingat adalah konsep (keadaan terpaksa) yang menjadi dasar kebolehan memberikan pertolongan kepada lawan jenis dalam situasi darurat. Dalam situasi tersebut, penolong harus bertindak sesuai dengan kaidah (keadaan darurat saja) dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak berlebihan. Hal ini berarti bahwa pertolongan diberikan hanya sejauh yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat dan menyelamatkan nyawa atau kesehatan korban, tanpa melampaui batasan yang wajar.

Implikasi kaidah *al-Darūrātu tubīhu al-Mahzūrāt* dalam pertolongan pertama terhadap lawan jenis adalah jika terjadi kecelakaan dan tidak ada di sekitar korban kecuali yang bukan mahramnya atau dalam keadaan darurat, maka hal

²¹Sa'ad Ibn Nāsir Ibn 'Abdu al-Azīz al-Syaṣrī, *Syarhu al-Manzūmah al-Sa'ddiyyah Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (cet. II; Riyadh: Dār Isybīlyyah Lī al-Nasyri wa al-Tauzī', 1426H/2005M) h. 70.

tersebut tidak mengapa dilakukan atau dibolehkan. Adapun jika terdapat pilihan lain, seperti keberadaan ahli pertolongan pertama yang berjenis kelamin sama dengan penderita korban, maka hal tersebut lebih dianjurkan.

Bersentuhan langsung dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan mahram merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis al-Tabrani:

لَأَنْ يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ (رواه طبراني)²²

Artinya:

sungguh, lebih baik bagi salah seorang dari kalian difusuk kepalanya dengan jarum besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. H.R. Tabrani.

Namun, dalam keadaan darurat, tindakan menolong dengan menyentuh bagian tubuh korban diperbolehkan demi keselamatannya. Hal ini berarti bahwa pertolongan diberikan hanya sejauh yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat dan menyelamatkan nyawa atau kesehatan korban, tanpa melampaui batasan yang wajar. Sebagaimana juga disebutkan dalam kaidah (الضَّرُورَةُ تَقْدَرُ بِقَدْرِهَا) *al-Daruratu tuqaddar biqadrihā* yang merupakan bagian dari kaidah umum *al-Darūrātu tubīhu al-Mahzūrāt*. Adapun contoh untuk tidak melampaui batasan sebagai berikut:

1. Jika seseorang berada di padang pasir dan kelaparan hingga hampir mati, dan tidak ada makanan kecuali babi atau bangkai, maka dikatakan kepadanya, Makanlah secukupnya untuk menyelamatkan nyawa dan menghindari kematian saja. Jika engkau makan lebih dari itu, maka engkau berdosa karena engkau telah melampaui batas dan bertindak zalim.

²²Sulaimān Ibn Aḥmad Bin Ayyūb Ibn Muṭṭar al-Lakhamī al-Syāmī, Abu al-Qāsim al-Ṭabrānī, *Mu'jam al-Kabīr*, h. 212.

2. Seorang pria yang tangannya patah ingin menggunakan gips pada tangannya, maka dikatakan kepadanya bahwa gips harus dipasang hanya pada bagian yang patah dan tidak melebihi itu, karena keadaan darurat dinilai sesuai dengan kadarnya. Karena wudu mengharuskan seseorang untuk mencuci tangannya hingga ke siku, atau hingga lengan atas, jika dia menggunakan gips, dia tidak akan bisa mencuci bagian itu. Oleh karena itu, dikatakan kepadanya, kaidah umum yang menyeluruh adalah bahwa keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Maka, tangan tersebut tidak dicuci, tetapi usaplah pada gips. Datanglah orang lain yang berkata, Kita harus memperjelas kaidah umum ini dan katakan kepadanya, Keadaan darurat dinilai sesuai dengan kadarnya. Jika patahnya di pergelangan tangan, maka gipsnya tidak boleh lebih sampai ke siku atau lebih sampai ke lengan atas. Jika melebihi, maka dikatakan kepadanya, tidak sah usapan tersebut, dan jika salat dengan usapan itu, maka harus mengulang salatnya.²³
3. Seorang wanita yang mengalami kecelakaan dan terluka di bagian betisnya boleh ditolong oleh pria yang bukan mahramnya, dengan catatan bahwa keadaan tersebut darurat dan tidak berlebihan dalam memberikan pertolongan. Misalnya, jika betis wanita tersebut terluka, maka pakaian wanita hanya diangkat sampai bagian betis saja, tidak lebih sampai ke paha. Apabila lebih dari itu, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan (berdosa) begitupun sebaliknya.

Apabila terjadi pertentangan antara mfsadat/kerusakan dan maslahat, maka yang lebih utama adalah menghilangkan mudorat dan tidak melihat/mengambil manfaat, sebagaimana kaidah mengatakan (درء المفسدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المصالحِ)

²³Muhammad Hasan Abd al-Gaffar, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*. (t.t.p. t.th.) h. 4-5.

menghilangkan mafsadat/bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, karena menghilangkan atau mencegah mafsadat memiliki dua manfaat:

1. Manfaat pertama adalah mencegah kerusakan/mudorat,
2. Manfaat kedua adalah menjaga seseorang agar tetap selamat, karena jika kerusakan terjadi pada seseorang, maka hal itu akan menghalanginya dari banyak manfaat yang seharusnya diperoleh kedepannya.

Salah satu contohnya adalah seorang wanita sedang tertidur lalu terbangun dalam keadaan junub. Dia ingin mandi untuk bersuci tetapi di sekitarnya ada lelaki dan wanita tersebut tidak menemukan penutup untuk menutupi dirinya. Dia juga ingin shalat, sementara waktu shalat hampir habis dengan tenggelamnya matahari, dalam kisah ini terdapat maslahat dan mafsadat/kerusakan.

1. Manfaatnya adalah mandi dan bersuci untuk shalat.
2. Mafsadat/Kerusakan adalah membuka auratnya di depan orang asing.

Dalam keadaan seperti diatas maka tidak perlu mandi, karena mencegah mafsadat/kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Jadi, ada manfaat yang muncul, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas demi shalat, dan ada kerusakan yang bertentangan dengan manfaat tersebut, yaitu terbukanya aurat wanita di depan laki-laki. Dalam hal ini, terdapat banyak kerusakan, seperti timbulnya syahwat (hawa nafsu dan lain-lain).²⁴

²⁴Muhammad Hasan Abd al-Gaffar, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aşālah wa al-Taujīh*, h. 5-6.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka peneliti dapat memberikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertolongan pertama adalah tindakan awal yang diberikan kepada seseorang yang cedera atau sakit mendadak sebelum bantuan medis profesional tiba, dengan tujuan menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi buruk, dan mempromosikan pemulihan. Langkah-langkah dasar meliputi memastikan keselamatan, menilai kondisi korban, dan melakukan tindakan seperti CPR, menghentikan pendarahan, atau memberikan bantuan pernapasan. Pertolongan yang cepat dan tepat sangat mempengaruhi hasil akhir kondisi darurat.
2. Kaidah *al-Darūrātu tubīhu al-Mahzūrāt* merupakan prinsip dalam hukum islam yang mengakui pentingnya darurat dalam kehidupan manusia. Prinsip ini memberikan keringanan atau (rukṣah) dalam situasi-situasi di mana nyawa seseorang atau keberlangsungan hidupnya terancam serius, atau ketika tidak ada pilihan lain untuk menghindari bahaya yang besar, maka kaidah ini juga menunjukkan bahwa bolehnya melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat dengan catatan dalam keadaan darurat atau terpaksa.
3. Menurut kaidah *al-Darūrātu tubīhu al-Mahzūrāt* pada Pertolongan pertama terhadap lawan jenis, diperbolehkan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain meskipun itu melibatkan kontak langsung dengan lawan jenis. Hal ini diperbolehkan karena situasi tersebut dianggap darurat dan dapat mengancam kondisi atau nyawa korban. Dengan syarat dalam keadaan darurat atau tidak ada di sekitar korban kecuali lawan jenisnya.

Namun, dalam konteks dimana jika terdapat pilihan yang lain, seperti keberadaan ahli pertolongan pertama yang berjenis kelamin sama dengan penderita korban, maka hal tersebut lebih dianjurkan.

B. Implikasi penelitian

1. pertolongan pertama adalah tindakan krusial yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi lebih buruk, dan mempromosikan pemulihan, hal ini menegaskan pentingnya penilaian awal kondisi korban dan intervensi yang sesuai dan menjadi dasar dalam pertolongan pertama.
2. Perlu untuk diketahui bahwa dalam situasi darurat, prinsip kehidupan dan kesejahteraan manusia menjadi prioritas utama, baik dalam konteks pertolongan pertama dalam kondisi medis maupun dalam hukum Islam. Teori ini menggarisbawahi pentingnya respons cepat dan tindakan yang tepat untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah bahaya lebih lanjut.
3. Kaidah *al-Darūrātu tubīhu al-Mahzūrāt* dalam hukum Islam menunjukkan fleksibilitas syariat dalam situasi darurat untuk melindungi nyawa. Secara teoritis, ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat memberikan keringanan dalam situasi darurat. Praktisnya, hal ini memungkinkan tindakan yang biasanya dilarang dalam syariat, seperti memberikan pertolongan pertama kepada lawan jenis, demi menyelamatkan nyawa, dan mendorong edukasi mengenai penerapan kaidah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Al-Alīmī, Majīruddin. *fathu al-raḥmān fī tafsīr al-Qur'an*. Cet.1 Dār al-nawādir, 1430H/209M.
- Al-Albānī, Muḥammad Naṣruddin. *Soḥīḥu Sunan al-Nasāī*. Cet, I; Riyad: Maktaba al-Tarbiyah al-'Arabī Liduwali al-Kholīj 1409H/1988M.
- Al-Asfahani, Abū al-Qāsim al-Ḥusain Ibn Muḥammad al-Ma'rūf Ibn al-Rāgibi. *Al-Mufradāt Fī Gorībi Al-Qur'an*. Cet, I, Beirut: Dār al-Qalam: al-Dār al-Syamiyah, 1412H,
- Al-Bagawī, Abu Muḥammad al-Ḥusain Ibn Mas'ūd. *Ma'ālim al-Tanzil fī Tafsīr al-Qur'an, Tafsīr al-Bgawī*, jilid 2. Cet, IV; Dār al-ṭāibah, 1417H/1997M.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn 'Alī. *Sunan al-Kubrā*. Cet. 3; Beirut, Libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah 1424H/2003M.
- Al-Baṣrī, Abū al-Fida Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr al-Qirāsyī. *Jāmi' al-Masānīd wa al-Sunan al-Hādī Liaqwami al-Sunan*. Cet. 2; Bairut, Libanon: Dār al-ḥaḍar Liṭabā'ati wa al-Nasyri wa al-Tauzī' 1419H/1998M.
- Al-baṣrī, Abū al-Fidā Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr al-qarasyī. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3. Cet, 1 Dār al-Kutub al-'ilmiyyah 1419H.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il. *al-Jāmi' al-Musnd Al-saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlullāhi Ṣallallāhu 'Alīhi wa Sallam wa Sunanihi al-Ayyāmih*. Jilid 3. Cet. I; Beirut Dār Ṭauk al-najāḥ, 1422H.
- Dahlan, Abdul Rahman. *ushul fikh*. cet IV; Jakarta: Amzah, 2016 M.
- Al-Damasyqī, Taqiyuddīn Abu al-Abbās Aḥmad ibn 'Abdu al-ḥalīm ibn 'Abdul Salām ibn 'Abdullāh ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad ibn Taīmiyyah al-Hambali. *al-Fatāwā al-Kubrā li Ibn Taimiyyah*. Jilid 6. Beriut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408H/1987M.
- Al-Dausari, Muslim ibn Muḥammad Ibn Majid, *Al-Mumti' Fi Al-Qowā'id al-fiqhiyyah* Cet, I; Riyād; Dāru al-Zidnī, 1468 h/ 2017 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ke IV Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama 2008.
- Al-Ḥanafī, Najamuddin 'Umar Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Nasfī. *Al-Taisīr Fī al-Tafsīr*. Cet. I; Istanbul: Dār al-Bāb li Dirāsāh wa Taḥqīq al-Tu rās, t.th.
- Ibn Ḥambal, Imām Aḥmad, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥambal*. Cet, I; Muassasah al-Risalah 1421H/2001M.
- Ibn Manzhūr, Abu al-Fadel jamal ad-Din Muḥammad ibn Mukarran al-Anshori. *lisān al-Arab*. Cet; I Jilid 13. Beirut: Dār-shadir, 1990.
- Ibn Manzūr, *Lisan Arab*. Juz 3. Cet.III: Dār Sadir, 1414 H/ 1994 M.
- Ibn Muṭāfā, Abu Su'ūd al-'Amādī Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad. *Irsyādu al-'Aqli al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm*. Beirut : Dār al-Aḥyā al-Turās al-'Arabī. t.th.

- 'Izzuddīn, Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ṣalāḥ Ibn Muḥammad al-Ḥusnā, al-Kaḥlānī al-Ṣan'ānī Abū Ibrāhīm. *Al-Taḥbīr li idāḥi ma'āni al-Taisīr*. Cet. I; Riyad: Maktabah I-Rusyd, 1433H/2012M.
- Gānim, As-Sadlān Sālih ibn, *al-Qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā wamā tafarra'a anḥā*. Cet, I; Riyad: Dār Bālnasiyyah, 1418 H/1997 M.
- Al-Gazzī, Muḥammad Sidqī Ibn Ahmad al-Burnū abī al-hāris "*al-Wajiz fī Qowā'i'id al-fiqh al-kulliyah*, Cet.IV, Bairut; Muassasah al-risālah, 1416 H/1996 M.
- Al-Ja'fī, Abu Abdullah Muḥammad ibn Isma'īl al-bukhārī. *Ṣoḥīḥu al-Bukhorī*. Jilid 3. Cet. 5; Damaskus: dāru ibn Kaṣīr, dāru al-Yamāmah, 1414H/1993M.
- Jalāluddīn Abdurrahman Ibn Abī Bakr. *'Uqūd al-Zabarjad 'Alā Musnad Imām Aḥmad*, Jilid 2. Bairūt, Libanon: Dār I-Jail 1414H/1994M
- Juliansyah Noor, *Metologi penelitian*. Cet; Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2011.
- Al-Khādīmī, Nur al-Dīn Ibn Mukhtar. *ilmu al-Maqāsid al-Syar'iyyah*. Cet. I; Maktaba al-Aḥkām, 1421H/2021M.
- Kementarian Agama R.I *al-Qur'an dan terjemahan Cet.I*; Jakarta Timur: Fatwa 2016.
- Lutfiasari, Arum "pengaruh Pendidikan kesehatan" fakultas ilmu kesehatan UMP 2016.
- Al-Maqdisī, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmāh, Raudah *Al-Nāzir wa Junnah al-manāzir*. Cet. I; Damaskus; Dār al-Risālah Nāsyirūn, 1437 H/ 2016 M.
- Al-Mawardī, Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Habīb al-Baṣrī al-bagdādi. *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*. t.t.p., Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1406H/1986M.
- Miqdād Hasim Muḥammad Ṣalāḥuddīn Abu Haḍrah, Hisyām Muḥammad Naṣr. *Ṣoḥīḥu al-Kutub Al-Tis'ah wa Zawā'iduhu*. mesir: Maktabatu al-īmān li Ṭobā'ti wa al-nasyri wa al-Tauzī' 1440H/2019M.
- Mustafa, Pinton Setya. *Buku Ajar Pertolongan Pertama Dan Pencegahan Perawatan Cedera Olahraga*. Cet. I; Mojokerto: Insight Mediatama, 2022M.
- Al-naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Hajjāj Ibn Muslim al-Qasyūrī. *Saḥīḥu Muslim*. Cet. I; Turki: Dār Ṭab'ah al-'Āmirah 1334H.
- Al-Naisābūrī, Abu al-Ḥusain Muslim ibn Hajjāj al-Qosyūrī. *Ṣoḥīḥu Muslim*. Jilid 4. Kairo: Maṭba'ah 'Īsa al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā. 1374H/1955M.
- Palang Merah Indonesia, *Pedoman Pertolongan Pertama*. Jakarta: PMI, 2009.
- Al-Qudūmī, Sāmī Wadī' 'Abdu al-Fattāḥ Syahada. *Al-Tafsīru al-Bayānī Lima Fī Ṣūratī al-Naḥl*. Urdun; Dār al-wadāḥ, t.th.
- Al-Qurṭubī, Abu al-'Abbās Aḥmad Ibn 'Umar Ibn Ibrāhīm. *al-Mufḥim lima asykala min talkhīs kitāb Muslim* Jilid 2. Cet. I; Damaskus, Bairut: Dār al-Kalām al-Ṭayyib, 1417H/1996M.
- Al-Qurasyi, Abū Bakar 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn 'ubaid ibn Sufyān ibn Qays al-Bagdādi al-Umawī. *al-Ikhwān*. Beriut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409H/1988M.

Abū Īsā Muḥammad Īsā al-Tarmizī, *Āl-Jāmi' al-Kubrā*. Cet, I; Beirut: Dār al-Garbī al-Islāmī, 1996M.

Al-Raḥmān Abdurraḥmān Ibn Nāṣir Ibn Abdullah al-Sa'di, *Taisīru al-Karīm. Fī Tafsīri al-Kalām al-Manān*. Cet, I; Muassasah al-Risālah, 1420H/2000M.

Al-Rāzī, Zainuddin Abū 'Abdillāh muḥammad ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Qādir al-Ḥanafī. *Mukhtar al-siḥḥah*. Cet. I; Beirut: Al-Maktabah al-As'riyyah, 1420H/1999M.

Al-Syaṣrī, Sa'ad Ibn nāsir Ibn Abdul Azīz. *Syarhu al-manZūmah al-Sa'diyah Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Riyad: Dār Isybūliyyā lī al-Nasyūr Wa al-Tauzī, 1426H/2005M.

Suryabrata dan Sumadi, *Metode penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Susilo, Juliati. dkk., *Pertolongan pertama Tingkat Wira*. Cet. I; Palang merah Indonesia Pusat, 2008.

As-Suyuthi, Abd ar-rahman binAbi Bakar, *Al-asybah wa al-Nazāir*.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian hukum* Cet. I Jakarta: UI Press. 1984 M.

al-Ṭabarī, Abu Ja'far al-Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an tawīl ayyi al-Qur'an*, Jilid 9. t.t.p. Dār al-Tarbiyah wa al-turās t.th.

Al-Ṭabrānī, Sulaiman Ibn Aḥmad Ibn Ayyūb Ibn Maḥmūd al-Lakhamī Abu al-Qāsim. *Musnad Assymiyūn*. Jilid 2. Cet. I; Bairut; Muassasatu al-Risālah, 1405H/1983M.

Abū al-Qāsim Sulaiman Ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, *Mu'jam al-Ausat*, Jilid 5, mesir: Dār al-Ḥaramain, 1415H/1995M.

'Uwaidah, Muḥammad Naṣruddīn Muḥammad. *Faṣlu al-Khiṭāb Fī al-Zahdi wa al-Raqāiqi wa al-ādāb*. t.t.p., t.th.

Zaqrā, Mustafa ahmad *al-Madkhal al-Fiqh al-Am*. Damsyik; alfa Ba' al-Adib, jilid II 1968 M.

Al-Zarqā Ahmad Bin Muhammad, *Syarhu al-qawā'id al-fiqhiyyah* (Cet, II; Sūrīyā: Dāru al-Qolam, 1409 H/1989 M.

Jurnal Ilmiah:

Hamza, Nur Anisa "darurat embolehkan yang haram" *Jurnal pilar* 11, no. 2020

Murdani, "Al-Darūrat Tubīḥu Al-Maḥzūrāt Kondisi darurat Membolehkan Hal-hal yang dilarang, *jurnal Al-Mizan: hukum islam dan ekonomi syariah* 8, no 1 2021.

Pransiska, Toni "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat; sebuah pendekatan alternative", *Intizar* 23, no 1 2017.

Rohmawati, Anisa, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar lawan Jenis Dikalngan Remaja Islam (Studi kasus pada remaja Semarang Watansoppeng), vol 3, no.1 2018.

Sanusi, Hilda Oktri Yeni, Rahmat, dkk., "Simulation Training In Health First Aid Activities In Uks Education For Penjas Semester III Students" *Jurnal Pokok Edukasi*, Januari 2023.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Akmal Muh, “Pengobatan menggunakan tokek dalam perspektif hukum islam analisis kaidah *Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt*, skripsi, Makassar: Fak, Syariah STIBA Makassar 2021.

Idris, M. Maulana, ‘tinjauan hukum islam dalam kaidah *Al-Darūrat Tubīhu Al-Mahzūrāt* pada kasus usaha penyelamatan diri dari bencana alam dalam keadaan aurat terbuka”, *Skripsi*, Makassar, Fak syariah STIBA Makassar 2019.

Yusdono, Kurniya “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perspektif Dharurat Dan Maslahat”, *Skripsi* (Makassar: Fak, Syariah dan hukum, UIN Alauddin Makassar 2013.

Situs dan Sumber Online:

Kamala Fidhia, *12 Jenis Pertolongan pertama Yang Perlu Anda Ketahui*, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/pertolongan-pertama/pertolongan-pertama-dasar/> 21 May 2024.

Pertolongan Pertama” Situs Resmi PMI Provinsi DKI Jakarta, <https://pmidkijakarta.or.id/page/Pertolongan-Pertama> 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Ahmad Yani
2. TTL : Maros, 28 Agustus 2002
3. Asal Daerah : Maros
4. NIM : 2074233017
5. Jurusan : Syariah
6. Program Studi : Perbandingan Mazhab
7. Alamat : Mangai Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros
082188039228

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Mawar
2. SD : SDN 173 Inpres Mangai
3. SMP : SMPN 22 Bantimurung
4. SMA : SMN 4 Maros
5. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

C. Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : H. Jumade
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Mangai Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros
2. Ibu
 - a. Nama : Hj. Hatija
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Dusun Manngai, Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros

D. Riwayat Organisasi

1. Bendahara Umum UKM Kesehatan STIBA Makassar (2021-2023)
2. Wakil Bendahara UKK Keasramaan STIBA Makassar (2021-2022)
3. Anggota Div Kebersihan UKK Keasramaan STIBA Makassar (2022-2023)